



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 266



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT

STANDAR KEGIATAN USAHA

A. STANDAR USAHA JASA KONSTRUKSI

NO	NOMOR KBLI 41011 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: BG001</li><li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>b. Subklasifikasi Bangunan Gedung Hunian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: GT001</li><li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG001</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA)</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA)</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT001</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- KP BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA)	Besar (B)	- Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA)	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- KP BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA)	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA)	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- KP BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> </ul>																

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> <p>3. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> <p>4. Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU Konstruksi;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG001</p> <table border="1" data-bbox="690 2034 1409 2407"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">K</td> <td style="text-align: center;"><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M &amp; B</td> <td style="text-align: center;"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>							
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete</i>							

		<p><i>pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>b. GT001</p> <table border="1" data-bbox="690 625 1409 1165"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 625 852 731">Kualifikasi</th> <th data-bbox="852 625 1409 731">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 731 852 1165">B</td> <td data-bbox="852 731 1409 1165"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BG001             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:</li> </ol> </li> </ol>				



		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi;

		- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021</li></ul>

		<p>Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN									
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BG002</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: GT002</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	a. BG002 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<p>b. GT002</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan Tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG002</p> <table border="1" data-bbox="690 952 1409 1654"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 952 836 1058">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 952 1409 1058">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1058 836 1218">K</td> <td data-bbox="836 1058 1409 1218"><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1218 836 1654">M &amp; B</td> <td data-bbox="836 1218 1409 1654"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT002</p> <table border="1" data-bbox="690 1760 1409 2308"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1760 836 1867">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 1760 1409 1867">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1867 836 2308">B</td> <td data-bbox="836 1867 1409 2308"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											

		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BG002<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</li></ol></li></ol>

		<p>b. GT002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul>



		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI									
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BG003</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung <i>workshop</i>/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: GT003</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung <i>workshop</i>/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG003</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<p>b. GT003</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan Tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG003</p> <table border="1" data-bbox="690 899 1409 1603"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 899 852 1005">Kualifikasi</th> <th data-bbox="852 899 1409 1005">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1005 852 1165">K</td> <td data-bbox="852 1005 1409 1165"><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1165 852 1603">M &amp; B</td> <td data-bbox="852 1165 1409 1603"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT003</p> <table border="1" data-bbox="690 1710 1409 2202"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1710 852 1816">Kualifikasi</th> <th data-bbox="852 1710 1409 1816">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1816 852 2202">B</td> <td data-bbox="852 1816 1409 2202"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck.</i>											

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ul> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BG003<ul style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</li></ul></li><li>b. GT003<ul style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU:</li></ul></li></ul>
---	---------------------------------	---

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                  Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN									
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BG004</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/<i>mall</i>, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: GT004</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/<i>mall</i>, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG004</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									



		<p>b. GT004</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan Tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG004</p> <table border="1" data-bbox="690 952 1409 1654"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 952 868 1058">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 952 1409 1058">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1058 868 1218">K</td> <td data-bbox="868 1058 1409 1218"><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1218 868 1654">M &amp; B</td> <td data-bbox="868 1218 1409 1654"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT004</p> <table border="1" data-bbox="690 1760 1409 2308"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1760 868 1867">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 1760 1409 1867">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1867 868 2308">B</td> <td data-bbox="868 1867 1409 2308"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											

		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUI);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BG004<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</li></ol></li><li>b. GT004</li></ol>

		<p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> <li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li> <li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li> <li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li> <li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan - Kode Subklasifikasi: BG005

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: GT005</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>														
2	Istilah dan Definisi	-														
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG005</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT005</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)															
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															

		- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjualan Tahunan<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul></li><li>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul></li><li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul></li><li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan</li></ul></li></ol>

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG005</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kualifikasi</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td>M &amp; B</td> <td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT005</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kualifikasi</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p>										



		<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BG005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki</p>
--	--	---

		<p>sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan</li> </ul>

		<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN															
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BG006</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi pendidikan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: GT006</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>														
2	Istilah dan Definisi	-														
3	Penggolongan Usaha	a. BG006 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> b. GT006 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)															
Pelaku Usaha	Kualifikasi															
- BUJKN	Besar (B)															
- BUJK PMA	Besar (B)															

		- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjualan Tahunan<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul></li><li>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul></li><li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul></li><li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan</li></ul></li></ol>

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG006</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kualifikasi</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td>M &amp; B</td> <td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT006</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kualifikasi</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p>										

		<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BG006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:  Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i></p>
--	--	--

		<p><i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIJK PMA dan KP BUIJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.</li> </ul>



		<p>Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN																	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BG007</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: GT007</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BG007</p> <table border="1" data-bbox="690 1678 1409 2016"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT007</p> <table border="1" data-bbox="690 2122 1409 2404"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	

4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjualan Tahunan<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul></li><li>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul></li><li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul></li><li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul></li></ol>

6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG007</p> <table border="1" data-bbox="690 571 1409 1276"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 571 868 678">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 571 1409 678">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 678 868 837">K</td> <td data-bbox="868 678 1409 837"><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 837 868 1276">M &amp; B</td> <td data-bbox="868 837 1409 1276"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT007</p> <table border="1" data-bbox="690 1383 1409 1928"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1383 868 1489">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 1383 1409 1489">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1489 868 1928">B</td> <td data-bbox="868 1489 1409 1928"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p>										

		<p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BG007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi</p>
--	--	---

		<p>arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA					
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BG008</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: GT008</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>				
2	Istilah dan Definisi	-				
3	Penggolongan Usaha	a. BG008 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 50%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi		
Pelaku Usaha	Kualifikasi					



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</li> <li>- BUJK PMA Besar (B)</li> <li>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)</li> </ul> <hr/> <p>b. GT008</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan Tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BG008</p> <table border="1" data-bbox="690 1271 1409 1981"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">K</td> <td><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M &amp; B</td> <td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. GT008</p> <table border="1" data-bbox="690 2088 1409 2404"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader,</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader,</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>											
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											
B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader,</i>											

		<p><i>wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BG008<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai</li></ol></li></ol>

		<p>dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>b. GT008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJT, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BG009</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>BG009</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan								

		<p>Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjualan Tahunan<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul></li><li>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul></li><li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul></li><li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul></li></ol>
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan

		<p>utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BG009</p> <table border="1" data-bbox="690 406 1409 1111"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 406 836 513">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 406 1409 513">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 513 836 680">K</td> <td data-bbox="836 513 1409 680"><i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 680 836 1111">M &amp; B</td> <td data-bbox="836 680 1409 1111"><i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>	M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.</i>							
M & B	<i>tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BG009</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:</li> </ol>						



		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:          Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 41020 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: KP001</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, <i>erection</i>, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>KP001</p> <table border="1" data-bbox="690 1085 1409 1372"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1085 1117 1138">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1117 1085 1409 1138">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1138 1117 1199">- BUJKN</td> <td data-bbox="1117 1138 1409 1199">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1199 1117 1260">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1117 1199 1409 1260">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1260 1117 1372">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1117 1260 1409 1372">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KP001</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>dump truck, tamping rammer, air</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>compressor, vibrating tamper,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete cutter, welding set,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>mobile crane, crawler crane, truck</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, dan shoring.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>	BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>	PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>	dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>	BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, dan shoring.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>													
BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>													
PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>													
dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>													
BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, dan shoring.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>												

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KP001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJT, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Kode Subklasifikasi: BS001 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir) termasuk lapangan penyimpanan peti kemas ( <i>containers yard</i> ). Termasuk juga kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	BS001 <hr/> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJK PMA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan								

		<p>SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul> <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul>				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS001</p> <hr/> <table><thead><tr><th>Kualifikasi</th><th>Peralatan Utama</th></tr></thead><tbody><tr><td>K</td><td><i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i></td></tr></tbody></table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>					



		<p><i>mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck, mesin aplikator marka jalan.</i></p> <hr/> <p>M &amp; B <i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, rail crane, ballast tamper, water tank truck, concrete paver.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ul> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan</p>

		<p>subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42102 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, <i>FLY OVER</i> , DAN <i>UNDERPASS</i>			
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS002</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, <i>underpass</i>, dan <i>fly over</i>. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST001</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, <i>underpass</i>, dan <i>fly over</i>. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>		
2	Istilah dan Definisi	-		
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS002</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Kualifikasi</td> </tr> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi
Pelaku Usaha	Kualifikasi			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN <span style="float: right;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</span></li> <li>- BUJK PMA <span style="float: right;">Besar (B)</span></li> <li>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA <span style="float: right;">Besar (B)</span></li> </ul> <hr/> <p>b. ST001</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</li> </ol>								

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS002</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">K</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">M &amp; B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.</i>	M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.</i>							
M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,</i>							

		<p><i>scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.</i></p> <hr/> <p>b. ST001</p> <table border="1" data-bbox="690 412 1409 1165"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 412 860 518">Kualifikasi</th> <th data-bbox="860 412 1409 518">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 518 860 1165">B</td> <td data-bbox="860 518 1409 1165"> <i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.</i> </td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.</i>					
7	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ul> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BS002 <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:</li> </ul> </li> </ul>				

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>b. ST001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau</p>
--	--	--



		<p>subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42103 KONSTRUKSI JALAN REL									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Jalan Rel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS003</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>BS003</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> </ul> </li> </ol>								

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS003</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Kualifikasi</td> <td style="padding-left: 5px;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">K</td> <td style="padding-left: 5px;"><i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i></td> </tr> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
K	<i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete</i>					

		<p><i>mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>M &amp; B <i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, crane.</i></p> <hr/>
		<p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan</p>

		<p>subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42104 KONSTRUKSI TEROWONGAN									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Terowongan - Kode Subklasifikasi: KK014 - Kelompok ini mencakup usaha pekerjaan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	KK014 <table border="1" data-bbox="690 1138 1409 1425"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1138 1133 1191">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1133 1138 1409 1191">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1191 1133 1244">- BUJKN</td> <td data-bbox="1133 1191 1409 1244">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1244 1133 1298">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1133 1244 1409 1298">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1298 1133 1425">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1133 1298 1409 1425">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU								



		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KK014</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>jack hammer, excavator, wheel loader, tunnel boring machine</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA, dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>(TBM), concrete pump, concrete batching plant, screw conveyer,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>jack hammer, excavator, wheel loader, tunnel boring machine</i>	PMA, dan KP	<i>(TBM), concrete pump, concrete batching plant, screw conveyer,</i>	BUJKA	<i>blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN,	<i>jack hammer, excavator, wheel loader, tunnel boring machine</i>									
PMA, dan KP	<i>(TBM), concrete pump, concrete batching plant, screw conveyer,</i>									
BUJKA	<i>blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set.</i>									
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal</p>								

		<p>96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KK014</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Kode Subklasifikasi: BS004 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	BS004 <table border="1" data-bbox="690 1058 1409 1404"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1058 1052 1119">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1052 1058 1409 1119">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1119 1052 1226">- BUJKN</td> <td data-bbox="1052 1119 1409 1226">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1226 1052 1279">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1052 1226 1409 1279">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1279 1052 1385">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1052 1279 1409 1385">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus								

		<p>merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</p> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul> <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul>		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS004</p> <hr/> <table><tr><td>Kualifikasi</td><td>Peralatan Utama</td></tr></table> <hr/> <p>K <i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i></p>	Kualifikasi	Peralatan Utama
Kualifikasi	Peralatan Utama			

		<p>M &amp; B <i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, soil stabilize, power shovel, vibro hammer, dump truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS004</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i></li></ol>

		<i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBK, PJTKB, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---



NO	NOMOR KBLI 42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS005</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST002</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS005</p> <table border="1" data-bbox="690 244 1409 579"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 244 1047 297">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1047 244 1409 297">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 297 1047 412">- BUJKN</td> <td data-bbox="1047 297 1409 412">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 412 1047 465">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1047 412 1409 465">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 465 1047 579">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1047 465 1409 579">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST002</p> <table border="1" data-bbox="690 686 1409 962"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 686 1047 739">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1047 686 1409 739">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 739 1047 792">- BUJKN</td> <td data-bbox="1047 739 1409 792">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 792 1047 845">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1047 792 1409 845">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 845 1047 962">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1047 845 1409 962">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> </ol>																

		<p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS005</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">K</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">M &amp; B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST002</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>	M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama		
Kualifikasi	Peralatan Utama											
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>											
M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i>											
Kualifikasi	Peralatan Utama											

		<p>B <i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BS005<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air</li></ol></li></ol>

		<p>minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>b. ST002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan</p>
--	--	---

		air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42203 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas - Kode Subklasifikasi: BS006 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran ( <i>incenerator</i> ) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem <i>septic</i> , konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit <i>thermal</i> , <i>hydro</i> , panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	BS006 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <hr/>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								



5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjualan tahunan<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul></li><li>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul></li><li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul></li><li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada</li></ul></li></ol>
---	--------------------------	--

		<p>menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS006</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Kualifikasi</td> <td style="text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">K</td> <td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M &amp; B</td> <td><i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.</i></td> </tr> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>	M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>							
M & B	<i>excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap</p>						

		<p>subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau</li></ul>
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42204 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS007</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST003</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS007</p> <table border="1" data-bbox="690 247 1409 587"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 247 1052 300">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1052 247 1409 300">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 300 1052 414">- BUJKN</td> <td data-bbox="1052 300 1409 414">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 414 1052 468">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1052 414 1409 468">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 468 1052 587">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1052 468 1409 587">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST003</p> <table border="1" data-bbox="690 694 1409 973"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 694 1052 747">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1052 694 1409 747">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 747 1052 800">- BUJKN</td> <td data-bbox="1052 747 1409 800">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 800 1052 853">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1052 800 1409 853">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 853 1052 973">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1052 853 1409 973">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> </ol>																

		<p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS007</p> <table border="1" data-bbox="690 1497 1409 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1497 868 1603">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 1497 1409 1603">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1603 868 1768">K</td> <td data-bbox="868 1603 1409 1768"><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1768 868 2255">M &amp; B</td> <td data-bbox="868 1768 1409 2255"><i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>	M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i>							
M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i>							



		<p>b. ST003</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Kualifi- kasi</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p>B      <i>excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifi- kasi	Peralatan Utama
Kualifi- kasi	Peralatan Utama			
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BS007             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:                 <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi</p> </li> </ol> </li> </ol>		

		<p>estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>b. ST003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan</p>
--	--	--

		<p>subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                  Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42205 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Kode Subklasifikasi: BS008 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	BS008 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <hr/>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi								

		<p>dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BS008</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">Kualifikasi Peralatan Utama</p> <hr style="width: 100%;"/>

		<p>K <i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i></p> <hr/> <p>M &amp; B <i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan</p>

		<p>klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                  Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ol> </li> </ul>



		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42206 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Kode Subklasifikasi: BS009 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	BS009 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Kualifikasi</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- BUJK PMA</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> </table> <hr/>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan								

		<p>tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul> <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul>
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p>

		<p>BS009</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Kualifikasi</td> <td style="vertical-align: top;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">K</td> <td style="vertical-align: top;"><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">M &amp; B</td> <td style="vertical-align: top;"><i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i></td> </tr> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i>	M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.</i>							
M & B	<i>excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS009</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau</li> </ul> </li> </ol>						

		<p>subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                  Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBu, PJTBu, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42207 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PL005</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	PL005 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PL005</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, hydraulic dan KP drilling machine, air compressor, dan water tank truck.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, hydraulic dan KP drilling machine, air compressor, dan water tank truck.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN,	<i>dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, hydraulic dan KP drilling machine, air compressor, dan water tank truck.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>				



		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PL005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul>

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42209 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA			
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya - Kode Subklasifikasi: BS020 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)		
2	Istilah dan Definisi	-		
3	Penggolongan Usaha	BS020 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Pelaku Usaha</td> <td style="width: 50%;">Kualifikasi</td> </tr> </table> <hr/> - BUJKN                      Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA                      Besar (B) - Kantor Perwakilan      Besar (B) (KP) BUJKA <hr/>	Pelaku Usaha	Kualifikasi
Pelaku Usaha	Kualifikasi			
4	Persyaratan Umum Usaha	-		
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi		

		<p>pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul> <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul>
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS020</p> <hr/> <p>Kualifikasi Peralatan Utama</p>

		<p>K <i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.</i></p> <hr/> <p>M &amp; B <i>excavator, motor grader, bulldozer, mobile crane, vibro hammer, vibrator roller, wheel loader, pad foot roller, water tank truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ul> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS020</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban</i>)</p>

		<p><i>design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi;</p> <p>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</p>

10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---



NO	NOMOR KBLI 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS010</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), embung, pintu air, talang (viaduk), sifon, <i>check dam</i>, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (<i>free intake</i>), <i>krib</i>, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST004</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), embung, pintu air, talang (viaduk), sifon, <i>check dam</i>, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (<i>free intake</i>), <i>krib</i>, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS010</p> <table border="1" data-bbox="690 247 1409 587"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 247 1052 300">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1052 247 1409 300">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 300 1052 414">- BUJKN</td> <td data-bbox="1052 300 1409 414">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 414 1052 468">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1052 414 1409 468">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 468 1052 587">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1052 468 1409 587">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST004</p> <table border="1" data-bbox="690 694 1409 973"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 694 1052 747">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1052 694 1409 747">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 747 1052 800">- BUJKN</td> <td data-bbox="1052 747 1409 800">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 800 1052 853">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1052 800 1409 853">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 853 1052 973">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1052 853 1409 973">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> </ol>																

		<p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS010</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">K</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">M &amp; B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>	M & B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>							
M & B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete</i>							

		<p><i>pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i></p> <hr/> <p>b. ST004</p> <hr/> <table border="1" data-bbox="690 518 1409 1324"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 518 868 625">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 518 1409 625">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 625 868 1324">B</td> <td data-bbox="868 625 1409 1324"> <i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i> </td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>				

		<p>a. BS010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>b. ST004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi</p>
--	--	---

		sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS011</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (<i>jetty</i>), <i>trestle</i>, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock (panama canal lock, hoover dam)</i> dan lain-lain.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST005</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (<i>jetty</i>), <i>trestle</i>, sarana pelabuhan, dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock (panama canal lock, hoover dam)</i> dan lain-lain.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>
2	Istilah dan Definisi	-



3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS011</p> <table border="1" data-bbox="690 247 1409 579"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST005</p> <table border="1" data-bbox="690 633 1409 909"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> </ol>																

		<p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS011</p> <table border="1" data-bbox="690 1497 1409 2348"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">K</td> <td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M &amp; B</td> <td><i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane,</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>	M & B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane,</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i>							
M & B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane,</i>							

		<p><i>crane installer vertical drain, tug boat, dragline.</i></p> <hr/> <p>b. ST005</p> <table border="1" data-bbox="690 412 1409 1111"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 412 860 518">Kualifikasi</th> <th data-bbox="860 412 1409 518">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 518 860 1111">B</td> <td data-bbox="860 518 1409 1111"> <i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline.</i> </td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BS011             <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang keahlian PJTBU:                 <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan</p> </li> </ol> </li> </ol>				

		<p>pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>b. ST005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ol> </li> </ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> <li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam</li> </ul>

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan - Kode Subklasifikasi: BS012 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan perikanan seperti dermaga ( <i>jetty</i> ), <i>trestle</i> , sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock</i> ( <i>panama canal lock</i> , <i>hoover dam</i> ) dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	BS012 <hr/> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJK PMA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi								

		<p>dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> <p>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">BS012</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Kualifi-</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">kasi</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">K</td> <td style="text-align: center;"><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set,</i></td> </tr> </table>	BS012		Kualifi-	Peralatan Utama	kasi		K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set,</i>
BS012										
Kualifi-	Peralatan Utama									
kasi										
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set,</i>									



		<p><i>wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.</i></p> <hr/> <p>M &amp; B <i>concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUE).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS012</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional</i></li> </ul> </li> </ol>

		<p><i>Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42914 PENGERUKAN									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pengerukan - Kode Subklasifikasi: PL002 - Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, waduk, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	PL002 <table border="1" data-bbox="690 1085 1409 1372"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1085 1117 1138">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1117 1085 1409 1138">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1138 1117 1199">- BUJKN</td> <td data-bbox="1117 1138 1409 1199">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1199 1117 1260">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1117 1199 1409 1260">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1260 1117 1372">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1117 1260 1409 1372">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU								

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PL002</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>dump truck, excavator, floating</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>excavator, wheel loader,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>bulldozer, kapal keruk (cutter</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>dredger, suction dredger), tug</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, excavator, floating</i>	BUJK	<i>excavator, wheel loader,</i>	PMA,	<i>bulldozer, kapal keruk (cutter</i>	dan KP	<i>dredger, suction dredger), tug</i>	BUJKA	<i>boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>dump truck, excavator, floating</i>													
BUJK	<i>excavator, wheel loader,</i>													
PMA,	<i>bulldozer, kapal keruk (cutter</i>													
dan KP	<i>dredger, suction dredger), tug</i>													
BUJKA	<i>boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus</p>												

		<p>sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PL002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:  Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:  Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	---

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--



NO	NOMOR KBLI 42915 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI																	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS013</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST006</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS013</p> <table border="1" data-bbox="690 1715 1409 2042"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST006</p> <table border="1" data-bbox="690 2104 1409 2375"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	

4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjualan tahunan<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul></li><li>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul></li><li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul></li><li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li></ul></li></ol>

		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS013</p> <table border="1" data-bbox="690 845 1409 2135"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 845 836 952">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 845 1409 952">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 952 836 2135">M &amp; B</td> <td data-bbox="836 952 1409 2135"> <i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</i> </td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST006</p> <table border="1" data-bbox="690 2242 1409 2343"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 2242 836 2343">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 2242 1409 2343">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 2343 836 2343"></td> <td data-bbox="836 2343 1409 2343"></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama		
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									

		<p>B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.</p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk</p>

		<p>setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. BS013</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi</p>
--	--	--

		<p>manajemen konstruksi/ manajemen proyek.</p> <p>b. ST006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi</p>
--	--	---

		manajemen konstruksi/ manajemen proyek.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ol> </li> </ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--



NO	NOMOR KBLI 42916 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN													
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS014</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST007</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS014</p> <table border="1" data-bbox="690 1875 1409 2213"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST007</p> <table border="1" data-bbox="690 2319 1409 2415"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)													
- BUJK PMA	Besar (B)													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	Besar (B)													

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJK PMA Besar (B)</li> <li>- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA</li> </ul>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan</li> </ul> </li> </ol>

		<p>atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS014</p> <table border="1" data-bbox="690 1058 1409 1816"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1058 868 1165">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 1058 1409 1165">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1165 868 1816">M &amp; B</td> <td data-bbox="868 1165 1409 1816"><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST007</p> <table border="1" data-bbox="690 1923 1409 2409"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1923 868 2029">Kualifikasi</th> <th data-bbox="868 1923 1409 2029">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 2029 868 2409">B</td> <td data-bbox="868 2029 1409 2409"><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed</i>									

		<p><i>truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>BS014<ol style="list-style-type: none"><li>Bidang keahlian PJTBU:<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.</p></li><li>Bidang keahlian PJSKBU:</li></ol></li></ol>

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>b. ST007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi</p>
--	--	---

		geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42917 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI																	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS015</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST008</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>																
2	Istilah dan Definisi	-																
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS015</p> <table border="1" data-bbox="690 1768 1409 2096"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST008</p> <table border="1" data-bbox="690 2154 1409 2423"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	



4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjualan tahunan<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul></li><li>2. Kemampuan Keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul></li><li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul></li><li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen</li></ul></li></ol>

		<p>penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS015</p> <table border="1" data-bbox="690 792 1409 1545"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 792 836 899">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 792 1409 899">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 899 836 1545">M &amp; B</td> <td data-bbox="836 899 1409 1545"><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST008</p> <table border="1" data-bbox="690 1657 1409 2409"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1657 836 1763">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 1657 1409 1763">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1763 836 2409">B</td> <td data-bbox="836 1763 1409 2409"><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.</i>									

		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BS015<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</li></ol></li></ol>

		<p>subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>b. ST008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</p>
--	--	--

		subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> <li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa</li> </ul>

		<p>berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBK, PJTKB, atau PJSKBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUKK PMA dan KP BUKKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42918 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS016</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja <i>galvanized stainless steel</i> standar <i>Olympic</i>, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST009</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja <i>galvanized stainless steel</i> standar <i>Olympic</i>, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS016</p> <table border="1" data-bbox="690 242 1409 579"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST009</p> <table border="1" data-bbox="690 633 1409 907"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
Pelaku Usaha	Kualifikasi																	
- BUJKN	Besar (B)																	
- BUJK PMA	Besar (B)																	
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)																	
4	Persyaratan Umum Usaha	-																
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</li> </ol>																



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS016</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">K</td> <td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M &amp; B</td> <td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer.</i>	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer.</i>							
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain</i>							

		<p><i>machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller.</i></p> <hr/> <p>b. ST009</p> <table border="1" data-bbox="690 465 1409 1324"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 465 852 571">Kualifikasi</th> <th data-bbox="852 465 1409 571">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 571 852 1324">B</td> <td data-bbox="852 571 1409 1324"><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama					
B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller.</i>					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>				

		<p>a. BS016</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik</p>
--	--	--

		<p>mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>b. ST009</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan</p>
--	--	--

		atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan</li> </ul>

		<p>kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS017</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan dan sarana lingkungan pemukiman serta penataan bangunan dan lingkungan (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, <i>chip</i> silikon dan <i>wafer</i>, mikrosirkuit, dan; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	<p>BS017</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- BUJK PMA</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan</li> </ul> </li> </ol>								



		<p>menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>						
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>BS017</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kualifikasi</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td><i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set.</i></td> </tr> <tr> <td>M &amp; B</td> <td><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set.</i>	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama							
K	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set.</i>							
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p>						

		<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>BS017</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau</p>
--	--	--

		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42921 KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR									
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi <i>Reservoir</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: KK002</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan reservoir pada pembangkit listrik tenaga air.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> b. Subklasifikasi Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: KK003</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan <i>intake, control gate, penstock</i> dan <i>outflow</i> pada pembangkit listrik tenaga air.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	KK002, KK003 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>																								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. KK002</p> <table border="1" data-bbox="690 1271 1409 1875"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1271 836 1385">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="836 1271 1409 1385">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1385 836 1439">BUJKN,</td> <td data-bbox="836 1385 1409 1439"><i>concrete pump, excavator, floating</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1439 836 1492">BUJK</td> <td data-bbox="836 1439 1409 1492"><i>excavator, motor grader, wheel</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1492 836 1545">PMA,</td> <td data-bbox="836 1492 1409 1545"><i>loader, bulldozer, pad foot roller,</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1545 836 1598">dan KP</td> <td data-bbox="836 1545 1409 1598"><i>sheep foot roller, vibro roller,</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1598 836 1651">BUJKA</td> <td data-bbox="836 1598 1409 1651"><i>crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. KK003</p> <table border="1" data-bbox="690 1981 1409 2412"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1981 836 2096">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="836 1981 1409 2096">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 2096 836 2149">BUJKN,</td> <td data-bbox="836 2096 1409 2149"><i>concrete pump, excavator, floating</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2149 836 2202">BUJK</td> <td data-bbox="836 2149 1409 2202"><i>excavator, motor grader, wheel</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2202 836 2255">PMA,</td> <td data-bbox="836 2202 1409 2255"><i>loader, bulldozer, welding</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2255 836 2308">dan KP</td> <td data-bbox="836 2255 1409 2308"><i>machine, crawler crane, truck</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2308 836 2412">BUJKA</td> <td data-bbox="836 2308 1409 2412"><i>crane, soil stabilizer, power shovel, vibro hammer, boring</i></td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete pump, excavator, floating</i>	BUJK	<i>excavator, motor grader, wheel</i>	PMA,	<i>loader, bulldozer, pad foot roller,</i>	dan KP	<i>sheep foot roller, vibro roller,</i>	BUJKA	<i>crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete pump, excavator, floating</i>	BUJK	<i>excavator, motor grader, wheel</i>	PMA,	<i>loader, bulldozer, welding</i>	dan KP	<i>machine, crawler crane, truck</i>	BUJKA	<i>crane, soil stabilizer, power shovel, vibro hammer, boring</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																									
BUJKN,	<i>concrete pump, excavator, floating</i>																									
BUJK	<i>excavator, motor grader, wheel</i>																									
PMA,	<i>loader, bulldozer, pad foot roller,</i>																									
dan KP	<i>sheep foot roller, vibro roller,</i>																									
BUJKA	<i>crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump.</i>																									
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																									
BUJKN,	<i>concrete pump, excavator, floating</i>																									
BUJK	<i>excavator, motor grader, wheel</i>																									
PMA,	<i>loader, bulldozer, welding</i>																									
dan KP	<i>machine, crawler crane, truck</i>																									
BUJKA	<i>crane, soil stabilizer, power shovel, vibro hammer, boring</i>																									

		<p><i>machine, grouting pump, grouting equipment, blower machine, dan water tank truck.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ul> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. KK002<ul style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i></li></ul></li></ul>

		<p><i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.</p> <p>b. KK003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:            Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:            Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.



10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42922 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Pelindung Pantai - Kode Subklasifikasi: KK004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan bangunan pelindung pantai termasuk <i>groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment</i> , terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	KK004 <table border="1" data-bbox="690 1032 1409 1319"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1032 1133 1085">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1133 1032 1409 1085">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1085 1133 1138">- BUJKN</td> <td data-bbox="1133 1085 1409 1138">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1138 1133 1191">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1133 1138 1409 1191">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1191 1133 1319">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1133 1191 1409 1319">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;								

		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>														
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KK004</p> <hr/> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>concrete mixer, mobile crane,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>excavator, dump truck, flat bed</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>truck, tug boat, floating crane,</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>welding machine, vibro hammer,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>ponton, vibro roller, kapal keruk,</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>dan sheep foot roller.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, mobile crane,</i>	BUJK	<i>excavator, dump truck, flat bed</i>	PMA,	<i>truck, tug boat, floating crane,</i>	dan KP	<i>welding machine, vibro hammer,</i>	BUJKA	<i>ponton, vibro roller, kapal keruk,</i>		<i>dan sheep foot roller.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama															
BUJKN,	<i>concrete mixer, mobile crane,</i>															
BUJK	<i>excavator, dump truck, flat bed</i>															
PMA,	<i>truck, tug boat, floating crane,</i>															
dan KP	<i>welding machine, vibro hammer,</i>															
BUJKA	<i>ponton, vibro roller, kapal keruk,</i>															
	<i>dan sheep foot roller.</i>															
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>														

		<p>KK004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul>

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
NO		NOMOR KBLI 42923 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA

1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: BS018</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: ST010</li> <li>- Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi</li> <li>- Sifat usaha : -</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. BS018</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<p>b. ST010</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> </ul> </li> </ol>								



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS015</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">M &amp; B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST008</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> <th style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom</i>									

		<p><i>crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs).</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BS015<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</li></ol></li></ol>

		<p>subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>b. ST008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p>
--	--	---

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan</li> </ul>

		<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 42924 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT									
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Kode Subklasifikasi: BS019 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian. Termasuk tempat peluncuran satelit. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)  b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Kode Subklasifikasi: ST011 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	a. BS019 <table border="1" data-bbox="690 1928 1409 2266"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1928 1112 1989">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1112 1928 1409 1989">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1989 1112 2096">- BUJKN</td> <td data-bbox="1112 1989 1409 2096">Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2096 1112 2149">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1112 2096 1409 2149">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2149 1112 2266">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1112 2149 1409 2266">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<p>b. ST011</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. BS019</p> <table border="1" data-bbox="690 1058 1409 1553"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1058 836 1165">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 1058 1409 1165">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1165 836 1553">M &amp; B</td> <td data-bbox="836 1165 1409 1553"><i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. ST011</p> <table border="1" data-bbox="690 1659 1409 2154"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1659 836 1766">Kualifikasi</th> <th data-bbox="836 1659 1409 1766">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1766 836 2154">B</td> <td data-bbox="836 1766 1409 2154"><i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Kualifikasi	Peralatan Utama	M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>	Kualifikasi	Peralatan Utama	B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>
Kualifikasi	Peralatan Utama									
M & B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>									
Kualifikasi	Peralatan Utama									
B	<i>concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>									



7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BS019<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan</li></ol></li></ol>
---	---------------------------------	--

		<p>menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p> <p>b. ST011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i></p>
--	--	--

		<p><i>Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBK, PJTK, atau PJSKBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUKK PMA dan KP BUKKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 42930 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: KP002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, <i>erection</i> , dan/atau perakitan untuk bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	KP002 <table border="1" data-bbox="690 1085 1409 1372"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1085 1112 1138">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1112 1085 1409 1138">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1138 1112 1199">- BUJKN</td> <td data-bbox="1112 1138 1409 1199">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1199 1112 1260">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1112 1199 1409 1260">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1260 1112 1372">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1112 1260 1409 1372">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU								

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KP002</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>dump truck, tamping rammer, air</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>compressor, vibrating tamper,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete cutter, welding set,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>mobile crane, crawler crane, truck</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>	BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>	PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>	dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>	BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>dump truck, tamping rammer, air</i>													
BUJK	<i>compressor, vibrating tamper,</i>													
PMA,	<i>concrete cutter, welding set,</i>													
dan KP	<i>mobile crane, crawler crane, truck</i>													
BUJKA	<i>crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal</p>												

		<p>96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KP002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi</p>
--	--	---

		<p>jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUIK PMA dan KP BUIKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBK, PJTK, atau PJSKBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43110 PEMBONGKARAN									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan - Kode Subklasifikasi: PL001 - Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	PL001 <table border="1" data-bbox="690 973 1409 1260"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 973 1117 1032">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1117 973 1409 1032">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1032 1117 1085">- BUJKN</td> <td data-bbox="1117 1032 1409 1085">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1085 1117 1138">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1117 1085 1409 1138">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1138 1117 1260">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1117 1138 1409 1260">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;								

		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>										
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PL001</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>excavator, bulldozer, tower crane,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete dan KP</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>drilling machine, vibro hammer,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>excavator, bulldozer, tower crane,</i>	BUJK	<i>lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete dan KP</i>	PMA,	<i>drilling machine, vibro hammer,</i>	BUJKA	<i>water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama											
BUJKN,	<i>excavator, bulldozer, tower crane,</i>											
BUJK	<i>lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete dan KP</i>											
PMA,	<i>drilling machine, vibro hammer,</i>											
BUJKA	<i>water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set.</i>											
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);</li> <li>Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>										

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PL001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43120 PENYIAPAN LAHAN	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: PL003</li><li>- Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar, stabilisasi tanah, pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan <i>sheet pile</i>, jalan sementara, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel), peledakan, pemindahan batu; pekerjaan pembuatan kantor, <i>basecamp</i>, <i>direksi kit</i>, gudang, bengkel proyek, pengukuran kembali, pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, papan nama proyek, <i>dewatering</i>, mobilisasi dan demobilisasi, dan lain-lain pekerjaan sejenisnya; geofisika, geologi atau keperluan sejenis; Termasuk juga penyiapan lahan untuk pengelolaan limbah radioaktif dan Penyiapan Lahan untuk Instalasi Nuklir.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>b. Subklasifikasi Pekerjaan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: PL004</li><li>- Kelompok ini mencakup pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi bangunan gedung atau bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul>

		<p>c. Subklasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PL006</li> <li>- Kelompok ini mencakup pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas pada bangunan gedung dan bangunan sipil.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>d. Subklasifikasi Survei Penyelidikan Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PL007</li> <li>- Kelompok ini mencakup survei dan penyelidikan lapangan termasuk tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material untuk keperluan konstruksi pada bangunan gedung dan bangunan sipil.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. PL003, PL004, PL006, PL007</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> </ul> </li> </ol>								

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>																								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PL003</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>dump truck, jack hammer,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>generator set, concrete mixer,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>mesin bor termasuk peralatan uji</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>SPT dan sondir, minimal Teodolit</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>RUIDE DT 23, air compressor, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. PL004</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>dump truck, excavator, motor</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>grader, wheel loader, bulldozer,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>pad foot roller, sheep foot roller,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>vibro roller, soil stabilizer, pulvi</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>mixer, power shovel, ballast tamper, vibro hammer, jack</i></td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, jack hammer,</i>	BUJK	<i>generator set, concrete mixer,</i>	PMA,	<i>mesin bor termasuk peralatan uji</i>	dan KP	<i>SPT dan sondir, minimal Teodolit</i>	BUJKA	<i>RUIDE DT 23, air compressor, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, excavator, motor</i>	BUJK	<i>grader, wheel loader, bulldozer,</i>	PMA,	<i>pad foot roller, sheep foot roller,</i>	dan KP	<i>vibro roller, soil stabilizer, pulvi</i>	BUJKA	<i>mixer, power shovel, ballast tamper, vibro hammer, jack</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																									
BUJKN,	<i>dump truck, jack hammer,</i>																									
BUJK	<i>generator set, concrete mixer,</i>																									
PMA,	<i>mesin bor termasuk peralatan uji</i>																									
dan KP	<i>SPT dan sondir, minimal Teodolit</i>																									
BUJKA	<i>RUIDE DT 23, air compressor, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set.</i>																									
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																									
BUJKN,	<i>dump truck, excavator, motor</i>																									
BUJK	<i>grader, wheel loader, bulldozer,</i>																									
PMA,	<i>pad foot roller, sheep foot roller,</i>																									
dan KP	<i>vibro roller, soil stabilizer, pulvi</i>																									
BUJKA	<i>mixer, power shovel, ballast tamper, vibro hammer, jack</i>																									



		<p style="text-align: center;"><i>hammer, water tank truck, kapal keruk, dan blasting machine set.</i></p> <hr/> <p>c. PL006</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">BUJKN,</td> <td style="padding: 5px;"><i>concrete mixer, dump truck,</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">BUJK</td> <td style="padding: 5px;"><i>tamping rammer, welding set,</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PMA,</td> <td style="padding: 5px;"><i>excavator, wheel loader, pipe</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">dan KP</td> <td style="padding: 5px;"><i>jacking machine, horizontal</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">BUJKA</td> <td style="padding: 5px;"><i>directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>d. PL007</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">BUJKN,</td> <td style="padding: 5px;"><i>theodolite, GPS geodetic, drone,</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">BUJK</td> <td style="padding: 5px;"><i>plotter, helikopter, video</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PMA,</td> <td style="padding: 5px;"><i>camcorder (handycam), all wheel</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">dan KP</td> <td style="padding: 5px;"><i>drive/four wheel drive, boring</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">BUJKA</td> <td style="padding: 5px;"><i>machine, sondir set, dan benkelman beam.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, welding set,</i>	PMA,	<i>excavator, wheel loader, pipe</i>	dan KP	<i>jacking machine, horizontal</i>	BUJKA	<i>directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>theodolite, GPS geodetic, drone,</i>	BUJK	<i>plotter, helikopter, video</i>	PMA,	<i>camcorder (handycam), all wheel</i>	dan KP	<i>drive/four wheel drive, boring</i>	BUJKA	<i>machine, sondir set, dan benkelman beam.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																									
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>																									
BUJK	<i>tamping rammer, welding set,</i>																									
PMA,	<i>excavator, wheel loader, pipe</i>																									
dan KP	<i>jacking machine, horizontal</i>																									
BUJKA	<i>directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.</i>																									
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																									
BUJKN,	<i>theodolite, GPS geodetic, drone,</i>																									
BUJK	<i>plotter, helikopter, video</i>																									
PMA,	<i>camcorder (handycam), all wheel</i>																									
dan KP	<i>drive/four wheel drive, boring</i>																									
BUJKA	<i>machine, sondir set, dan benkelman beam.</i>																									
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>																								

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. PL003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.</p> <p>b. PL004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi.</p> <p>c. PL006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>d. PL007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik</p>
--	--	--

		<p>dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: IN002</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN002 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">IN002</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>concrete mixer, tamping rammer,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>vibro hammer, welding machine,</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>dump truck, excavator, generator</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>set, mobile crane, pile driving</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>	BUJK	<i>vibro hammer, welding machine,</i>	PMA,	<i>dump truck, excavator, generator</i>	dan KP	<i>set, mobile crane, pile driving</i>	BUJKA	<i>machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>													
BUJK	<i>vibro hammer, welding machine,</i>													
PMA,	<i>dump truck, excavator, generator</i>													
dan KP	<i>set, mobile crane, pile driving</i>													
BUJKA	<i>machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol>												

		<p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-



11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau</li></ul>
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43213 INSTALASI ELEKTRONIKA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Elektronika - Kode Subklasifikasi: IN006 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, <i>close circuit TV</i> dan <i>sound system</i> dan <i>commercial management system (pre-paid electricity voucher)</i> . Termasuk juga instalasi <i>access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock</i> dan fasilitas elektronik lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN006 <table border="1" data-bbox="690 1351 1409 1643"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1351 1133 1412">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1133 1351 1409 1412">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1412 1133 1473">- BUJKN</td> <td data-bbox="1133 1412 1409 1473">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1473 1133 1534">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1133 1473 1409 1534">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1534 1133 1643">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1133 1534 1409 1643">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;								

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN006</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>concrete mixer, tamping rammer,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>vibro hammer, welding machine,</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>dump truck, excavator, generator</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>set, mobile crane, pile driving</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, stringing machine, dan cable roller.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>	BUJK	<i>vibro hammer, welding machine,</i>	PMA,	<i>dump truck, excavator, generator</i>	dan KP	<i>set, mobile crane, pile driving</i>	BUJKA	<i>machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, stringing machine, dan cable roller.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, tamping rammer,</i>													
BUJK	<i>vibro hammer, welding machine,</i>													
PMA,	<i>dump truck, excavator, generator</i>													
dan KP	<i>set, mobile crane, pile driving</i>													
BUJKA	<i>machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, stringing machine, dan cable roller.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat</p>												

		<p>teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:</li> </ul>

		<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43214 JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara - Kode Subklasifikasi: IN005 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN005 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang								



		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>																				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN005</p> <hr/> <table><thead><tr><th>Pelaku Usaha</th><th>Peralatan Utama</th></tr></thead><tbody><tr><td>BUJKN,</td><td><i>concrete mixer, dump truck,</i></td></tr><tr><td>BUJK</td><td><i>tamping rammer, generator set,</i></td></tr><tr><td>PMA,</td><td><i>welding set, water pump, mobile</i></td></tr><tr><td>dan KP</td><td><i>crane, pile driving machine, flat</i></td></tr><tr><td>BUJKA</td><td><i>bed truck, bored pile machine,</i></td></tr><tr><td></td><td><i>crawler crane, floating crane,</i></td></tr><tr><td></td><td><i>ponton, tug boat, pile hammer,</i></td></tr><tr><td></td><td><i>horizontal directional drilling</i></td></tr><tr><td></td><td><i>(HDD), dan platform rig.</i></td></tr></tbody></table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>	PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>	dan KP	<i>crane, pile driving machine, flat</i>	BUJKA	<i>bed truck, bored pile machine,</i>		<i>crawler crane, floating crane,</i>		<i>ponton, tug boat, pile hammer,</i>		<i>horizontal directional drilling</i>		<i>(HDD), dan platform rig.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																					
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>																					
BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>																					
PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>																					
dan KP	<i>crane, pile driving machine, flat</i>																					
BUJKA	<i>bed truck, bored pile machine,</i>																					
	<i>crawler crane, floating crane,</i>																					
	<i>ponton, tug boat, pile hammer,</i>																					
	<i>horizontal directional drilling</i>																					
	<i>(HDD), dan platform rig.</i>																					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan</p>																				

		<p>kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:</li> </ul>

		<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api - Kode Subklasifikasi: IN012 - Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN012 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="text-align: center;">Kualifikasi</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- BUJK PMA</td> <td style="border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan								

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN012</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pelaku Usaha</td> <td style="text-align: left;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN, <i>concrete mixer, tamping rammer,</i>          BUJK <i>vibro hammer, welding machine,</i>          PMA, <i>dump truck, excavator, generator</i>          dan KP <i>set, mobile crane, pile driving</i>          BUJKA <i>machine, flat bed truck, bored pile</i>  <i>machine, crawler crane, pile</i>  <i>hammer, horizontal directional</i>  <i>drilling (HDD), stringing machine,</i>  <i>cable roller, air compressor, dan</i>  <i>water pump.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
Pelaku Usaha	Peralatan Utama			
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>		

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN012</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:                      Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                      Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:</li> </ul>

		<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	--



		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya - Kode Subklasifikasi: IN011 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk <i>reflector</i> , <i>deliniator</i> , papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, <i>kerb</i> pracetak, median beton, <i>guardrail</i> , dan perlengkapan lainnya yang sejenis. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN011 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;								

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul>
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">IN011</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pelaku Usaha                      Peralatan Utama</p> <hr/> <p style="text-align: center;">BUJKN, <i>dump truck, tamping rammer,</i> BUJK <i>jack hammer, mobile crane, flat</i> PMA, <i>bed truck, concrete mixer, welding</i> dan KP <i>machine, marking paving</i> BUJKA <i>machine, air compressor, dan</i> <i>water pump.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam</p>

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43221 INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Saluran Air (Plambing) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: IN007</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi <i>Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO)</i>, pipa air kotor, dan instalasi pompa.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN007 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">IN007</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p style="text-align: center;">BUJKN, <i>concrete mixer, dump truck,</i>          BUJK <i>tamping rammer, generator set,</i>          PMA, <i>welding set, water pump, pipe</i>          dan KP <i>jacking machine, excavator,</i>          BUJKA <i>mobile crane, vibro hammer, flat</i>  <i>bed truck, dan butt fusion welding</i>  <i>machine.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
Pelaku Usaha	Peralatan Utama			
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>		

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:  Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:  Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:</li> </ul>



		<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal - Kode Subklasifikasi: IN013 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas ( <i>heating</i> ) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, <i>ducting</i> dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk <i>boiler</i> domestik alat pembakar ( <i>burner</i> ). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi termal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN013 <table border="1" data-bbox="690 1662 1409 1936"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1662 1047 1715">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1047 1662 1409 1715">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1715 1047 1768">- BUJKN</td> <td data-bbox="1047 1715 1409 1768">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1768 1047 1822">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1047 1768 1409 1822">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1822 1047 1936">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1047 1822 1409 1936">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi								

		<p>- Cukup jelas.</p> <p>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">IN013</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete mixer, dump truck,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>tamping rammer, generator set,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>welding set, water pump, mobile</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>crane, vibro hammer, flat bed</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>truck, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), dan pipe layer.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>	PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>	dan KP	<i>crane, vibro hammer, flat bed</i>	BUJKA	<i>truck, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), dan pipe layer.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>													
BUJK	<i>tamping rammer, generator set,</i>													
PMA,	<i>welding set, water pump, mobile</i>													
dan KP	<i>crane, vibro hammer, flat bed</i>													
BUJKA	<i>truck, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), dan pipe layer.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> </ol>												

		<p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN013</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau</p>
--	--	---

		subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> <li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa</li> </ul>

		<p>berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Minyak dan Gas - Kode Subklasifikasi: IN004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN004 <table border="1" data-bbox="690 1332 1409 1617"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1332 1040 1385">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1040 1332 1409 1385">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1385 1040 1439">- BUJKN</td> <td data-bbox="1040 1385 1409 1439">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1439 1040 1492">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1040 1439 1409 1492">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1492 1040 1617">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1040 1492 1409 1617">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;								



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN004</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA</td> <td style="vertical-align: top;"> <i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator</i> </td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA	<i>excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator</i>					

		<p>set, dan alat pemadam kebakaran untuk minyak dan gas.</p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p>

		<p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan</li> </ul>

		<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA													
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: IN008</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (<i>ventilation</i>), lemari pendingin dan penyejuk udara (<i>Air Conditioner/AC</i>) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: IN009</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (<i>ventilation</i>), lemari pendingin dan penyejuk udara (<i>Air Conditioner/AC</i>) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.</li> <li>- Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<p>a. IN008</p> <table border="1" data-bbox="690 1822 1409 2114"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. IN009</p> <table border="1" data-bbox="690 2221 1409 2380"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Orang-perseorangan</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang-perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang-perseorangan	-													

4	Persyaratan Umum Usaha	-		
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul> </li> </ol>		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. IN008</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN, <i>welding set, work platform lift</i>,  BUJK <i>dump truck, butt fusion welding</i>  PMA, <i>machine, scissor lift electric work</i>  dan KP <i>platform, generator set, dan air</i>  BUJKA <i>compressor.</i></p> <hr/>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
Pelaku Usaha	Peralatan Utama			

		<p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p> <p>b. IN009</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pelaku</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p style="text-align: center;">Orang perseorangan -</p>	Pelaku	Peralatan Utama	Usaha	
Pelaku	Peralatan Utama					
Usaha						
7	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IN008             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</li> <li>2) Bidang keahlian PJSKBU:</li> </ol> </li> </ol>				

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>b. IN009</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan</li> </ul> </li> </ul>



		<p>kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43291 INSTALASI MEKANIKAL									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Mekanikal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: IN001</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti <i>lift</i>, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (<i>conveyor</i>), jalan-tapak bergerak (<i>travelator</i>), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN001 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">IN001</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN, <i>concrete mixer, tamping rammer,</i>          BUJK <i>vibro hammer, welding set, dump</i>          PMA, <i>truck, excavator, generator set,</i>          dan KP <i>mobile crane, flat bed truck,</i>          BUJKA <i>scissor lift, telehandler, dan</i>  <i>stringing machine.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
Pelaku Usaha	Peralatan Utama			
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>		

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau</li></ul>
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43292 INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - Kode Subklasifikasi: IN014 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	IN014 <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;								



		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>IN014</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN, <i>concrete mixer, tamping rammer,</i>          BUJK <i>vibro hammer, welding set, dump</i>          PMA, <i>truck, excavator, generator set,</i>          dan KP <i>mobile crane, air compressor, dan</i>          BUJKA <i>water pump.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
Pelaku Usaha	Peralatan Utama			
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>IN014</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:</li> </ol>		

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul>

		<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL							
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: IN003</li> <li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan instalasi peralatan infrastruktur pertambangan di darat dan lepas pantai, dan manufaktur seperti: <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces</i> dan <i>coke oven</i>. Termasuk pekerjaan perpipaan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: IN010</li> <li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pengolahan air laut, air payau, air tawar menjadi air murni/air bersih pada bidang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga mesin, gas, dan uap (PLTMGU), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Termasuk sistem perpipaannya dan peralatan pemurnian.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>						
2	Istilah dan Definisi	-						
3	Penggolongan Usaha	<p>IN003, IN010</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi							
- BUJKN	-							
- BUJK PMA	-							

		- Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA												
4	Persyaratan Umum Usaha	-												
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul> </li> </ol>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. IN003</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>excavator, wheel loader,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>bulldozer, pad foot roller, vibro</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>roller, truck crane, truck mounted</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>crane, tower crane, lattice boom</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>crawler crane, power shovel, pile</i></td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>excavator, wheel loader,</i>	BUJK	<i>bulldozer, pad foot roller, vibro</i>	PMA,	<i>roller, truck crane, truck mounted</i>	dan KP	<i>crane, tower crane, lattice boom</i>	BUJKA	<i>crawler crane, power shovel, pile</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>excavator, wheel loader,</i>													
BUJK	<i>bulldozer, pad foot roller, vibro</i>													
PMA,	<i>roller, truck crane, truck mounted</i>													
dan KP	<i>crane, tower crane, lattice boom</i>													
BUJKA	<i>crawler crane, power shovel, pile</i>													

		<p><i>driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, pipe layer, pipe jacking machine, dewatering pump, ponton, dan tug boat.</i></p> <hr/> <p>b. IN010</p> <table border="1" data-bbox="690 678 1409 1542"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 678 868 784">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="868 678 1409 784">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 784 868 837">BUJKN,</td> <td data-bbox="868 784 1409 837"><i>Dump truck, excavator, wheel</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 837 868 891">BUJK</td> <td data-bbox="868 837 1409 891"><i>loader, mobile crane, crawler</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 891 868 944">PMA,</td> <td data-bbox="868 891 1409 944"><i>crane, vibro hammer, flat bed</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 944 868 997">dan KP</td> <td data-bbox="868 944 1409 997"><i>truck, horizontal directional</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 997 868 1050">BUJKA</td> <td data-bbox="868 997 1409 1050"><i>drilling (HDD), pipe jacking</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1050 1409 1103"><i>machine, butt fusion welding</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1103 1409 1157"><i>machine, bore pile machine,</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1157 1409 1210"><i>purifier machine, desalinator,</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1210 1409 1263"><i>bulldozer, water pump, generator</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1263 1409 1316"><i>set, air compressor, concrete</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1316 1409 1369"><i>pump, concrete mixer, pile driving</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1369 1409 1423"><i>machine, motor grader, ponton,</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1423 1409 1476"><i>tug boat, scaffolding, dan pipe</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="868 1476 1409 1529"><i>layer.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>Dump truck, excavator, wheel</i>	BUJK	<i>loader, mobile crane, crawler</i>	PMA,	<i>crane, vibro hammer, flat bed</i>	dan KP	<i>truck, horizontal directional</i>	BUJKA	<i>drilling (HDD), pipe jacking</i>		<i>machine, butt fusion welding</i>		<i>machine, bore pile machine,</i>		<i>purifier machine, desalinator,</i>		<i>bulldozer, water pump, generator</i>		<i>set, air compressor, concrete</i>		<i>pump, concrete mixer, pile driving</i>		<i>machine, motor grader, ponton,</i>		<i>tug boat, scaffolding, dan pipe</i>		<i>layer.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																															
BUJKN,	<i>Dump truck, excavator, wheel</i>																															
BUJK	<i>loader, mobile crane, crawler</i>																															
PMA,	<i>crane, vibro hammer, flat bed</i>																															
dan KP	<i>truck, horizontal directional</i>																															
BUJKA	<i>drilling (HDD), pipe jacking</i>																															
	<i>machine, butt fusion welding</i>																															
	<i>machine, bore pile machine,</i>																															
	<i>purifier machine, desalinator,</i>																															
	<i>bulldozer, water pump, generator</i>																															
	<i>set, air compressor, concrete</i>																															
	<i>pump, concrete mixer, pile driving</i>																															
	<i>machine, motor grader, ponton,</i>																															
	<i>tug boat, scaffolding, dan pipe</i>																															
	<i>layer.</i>																															
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam</p>																														

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. IN003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>b. IN010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p>
--	--	---

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai</p>
--	--	--



		atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> <li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa</li> </ul>

		<p>berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43301 Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium									
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB001</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB002</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. PB001</p> <table border="1" data-bbox="690 2149 1409 2425"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 2149 1047 2202">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1047 2149 1409 2202">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 2202 1047 2255">- BUJKN</td> <td data-bbox="1047 2202 1409 2255">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2255 1047 2308">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1047 2255 1409 2308">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2308 1047 2425">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1047 2308 1409 2425">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									

		<p>b. PB002</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Orang-perseorangan</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang-perseorangan	-				
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- Orang-perseorangan	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul> </li> </ol>								
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PB001</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>dump truck, work platform lift,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>scaffolding, scissor lift electric</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>work platform, telescopic/boom</i></td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>dump truck, work platform lift,</i>	BUJK	<i>scaffolding, scissor lift electric</i>	PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama									
BUJKN,	<i>dump truck, work platform lift,</i>									
BUJK	<i>scaffolding, scissor lift electric</i>									
PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>									

		<p>dan KP <i>lift work platform, cargo lift, BUJKA generator set, mobile crane</i>, dan alat pemegang kaca/<i>glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p> <p>b. PB002</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</td> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Orang perseorangan</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> </tr> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	Orang perseorangan	-
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
Orang perseorangan	-					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PB001             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</li> <li>2) Bidang keahlian PJSKBU:</li> </ol> </li> </ol>				

		<p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>b. PB002</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> <li>- SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43302 Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK007</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>b. Subklasifikasi Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: PB003</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai <i>linoleum</i> dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>KK007, PB003</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul> </li> </ol>								

6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. KK007</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN, <i>telescopic ladder, scissor lift</i>,          BUJK <i>dump truck, concrete mixer</i>,          PMA, <i>concrete pump, generator set, air</i>          dan KP <i>compressor, scaffolding, mobile</i>          BUJKA <i>crane, water pump.</i></p> <hr/> <p>b. PB003</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN, <i>scaffolding, dump truck, work</i>          BUJK <i>platform lift, scissor lift electric</i>          PMA, <i>work platform, telescopic/boom</i>          dan KP <i>lift work platform, generator set</i>,          BUJKA <i>air compressor, water pump,</i>  <i>welding set.</i></p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
Pelaku Usaha	Peralatan Utama					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);          b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan          c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>				

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. KK007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>b. PB003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:</li> </ul>

		<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43303 PENGECATAN													
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Pengecatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB007</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Pengecatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB008</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.</li> <li>- Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<p>a. PB007</p> <table border="1" data-bbox="690 1603 1409 1891"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. PB008</p> <table border="1" data-bbox="690 1997 1409 2170"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Orang- perseorangan</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang- perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang- perseorangan	-													

4	Persyaratan Umum Usaha	-														
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul> </li> </ol>														
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PB007</p> <table border="1" data-bbox="690 1955 1409 2388"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1955 998 2061">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="998 1955 1409 2061">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 2061 998 2114">BUJKN,</td> <td data-bbox="998 2061 1409 2114"><i>scaffolding, dump truck, work</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2114 998 2167">BUJK</td> <td data-bbox="998 2114 1409 2167"><i>platform lift, scissor lift electric</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2167 998 2221">PMA,</td> <td data-bbox="998 2167 1409 2221"><i>work platform, boom lift work</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2221 998 2274">dan KP</td> <td data-bbox="998 2221 1409 2274"><i>platform, telescopic ladder, mobile</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 2274 998 2327">BUJKA</td> <td data-bbox="998 2274 1409 2327"><i>crane, generator set, air</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="998 2327 1409 2388"><i>compressor, water pump.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>	BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>	PMA,	<i>work platform, boom lift work</i>	dan KP	<i>platform, telescopic ladder, mobile</i>	BUJKA	<i>crane, generator set, air</i>		<i>compressor, water pump.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama															
BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>															
BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>															
PMA,	<i>work platform, boom lift work</i>															
dan KP	<i>platform, telescopic ladder, mobile</i>															
BUJKA	<i>crane, generator set, air</i>															
	<i>compressor, water pump.</i>															

		<p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p> <p>b. PB008</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pelaku</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p style="text-align: center;">Orang perseorangan</p> <hr/>	Pelaku	Peralatan Utama	Usaha	
Pelaku	Peralatan Utama					
Usaha						
7	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <p>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</p> <p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. PB007</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>b. PB008</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan</p>				



		<p>Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43304 DEKORASI INTERIOR	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Dekorasi Interior</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: PB004</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu, dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (<i>kitchen set</i>), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu, dan bahan lainnya.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>b. Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB005</li> <li>- Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>c. Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB006</li> <li>- Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Orang perseorangan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>												
2	Istilah dan Definisi	-												
3	Penggolongan Usaha	<p>a. PB004, PB005</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. PB006</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Orang- perseorangan</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang- perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang- perseorangan	-													
4	Persyaratan Umum Usaha	-												

5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul> </li> </ol>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PB004</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>scaffolding, dump truck, work</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>platform lift, scissor lift electric</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>work platform, telescopic/boom</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>lift work platform, generator set,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>air compressor, water pump, welding set.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>c. PB005</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>	BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>	PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>	dan KP	<i>lift work platform, generator set,</i>	BUJKA	<i>air compressor, water pump, welding set.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>													
BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>													
PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>													
dan KP	<i>lift work platform, generator set,</i>													
BUJKA	<i>air compressor, water pump, welding set.</i>													

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>scaffolding, dump truck, work</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>platform lift, scissor lift electric</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>work platform, telescopic/boom</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>lift work platform, generator set,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>air compressor, water pump, welding set.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p> <p>c. PB006</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Orang perseorangan</td> <td style="border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>	BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>	PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>	dan KP	<i>lift work platform, generator set,</i>	BUJKA	<i>air compressor, water pump, welding set.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	Orang perseorangan	-
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																	
BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>																	
BUJK	<i>platform lift, scissor lift electric</i>																	
PMA,	<i>work platform, telescopic/boom</i>																	
dan KP	<i>lift work platform, generator set,</i>																	
BUJKA	<i>air compressor, water pump, welding set.</i>																	
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																	
Orang perseorangan	-																	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PB004             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:</li> </ol> </li> </ol>																

		<p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>b. PB005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi</p>
--	--	---

		<p>sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>c. PB006</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:</li> </ul>



		<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43305 DEKORASI EKSTERIOR									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB010</li> <li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pembuatan taman, seperti taman kota termasuk tanaman vegetasi dan pemeliharaan termasuk pekerjaan penimbunan tanah subur dan pupuk, penanaman pohon, penanaman rumput dan pemotongan pohon untuk lokasi bangunan gedung dan bangunan sipil.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>PB010</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> </ul> </li> </ol>								

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>																
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">PB010</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pelaku</td> <td style="text-align: center;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BUJK</td> <td style="text-align: center;"><i>dump truck, work platform lift,</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PMA,</td> <td style="text-align: center;"><i>chainsaw machine, telehandler,</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dan KP</td> <td style="text-align: center;"><i>excavator, water tank truck.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td></td> </tr> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	PB010		Pelaku	Peralatan Utama	Usaha		BUJKN,		BUJK	<i>dump truck, work platform lift,</i>	PMA,	<i>chainsaw machine, telehandler,</i>	dan KP	<i>excavator, water tank truck.</i>	BUJKA	
PB010																		
Pelaku	Peralatan Utama																	
Usaha																		
BUJKN,																		
BUJK	<i>dump truck, work platform lift,</i>																	
PMA,	<i>chainsaw machine, telehandler,</i>																	
dan KP	<i>excavator, water tank truck.</i>																	
BUJKA																		
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi</p>																

		<p>untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PB010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTBU, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: PB009 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pembersihan dan perapihan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil untuk dinding luar dengan pembersihan uap atau sandblasting, lapis permukaan marmer, ubin keramik, granit dan lainnya dengan mesin penyilat dan pemoles dan bahan pembersih termasuk perbaikan, pembersihan, dan perawatan umum untuk semua bagian dari bangunan baik interior, eksterior maupun area sekitarnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	PB009 <table border="1" data-bbox="690 1385 1409 1670"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1385 1133 1439">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1133 1385 1409 1439">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1439 1133 1492">- BUJKN</td> <td data-bbox="1133 1439 1409 1492">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1492 1133 1545">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1133 1492 1409 1545">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1545 1133 1670">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1133 1545 1409 1670">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda								

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">PB009</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>scaffolding, dump truck, work</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>platform lift, water tank truck,</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>gondola, generator set, air</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>compressor, jet cleaner, vacuum</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>pump, wheel loader, telehandler, chisel pneumatic.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>	BUJK	<i>platform lift, water tank truck,</i>	PMA,	<i>gondola, generator set, air</i>	dan KP	<i>compressor, jet cleaner, vacuum</i>	BUJKA	<i>pump, wheel loader, telehandler, chisel pneumatic.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>scaffolding, dump truck, work</i>													
BUJK	<i>platform lift, water tank truck,</i>													
PMA,	<i>gondola, generator set, air</i>													
dan KP	<i>compressor, jet cleaner, vacuum</i>													
BUJKA	<i>pump, wheel loader, telehandler, chisel pneumatic.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKB).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan</p>												



		<p>kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>PB009</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:  Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:  Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau</li></ul>
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pondasi Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: KK001</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi, tiang pancang, dan pengeboran termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	KK001 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">KK001</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>concrete mixer, dump truck,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>tamping rammer, vibrating</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>rammer, vibrating tamper,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>excavator, concrete pump, wheel</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>	BUJK	<i>tamping rammer, vibrating</i>	PMA,	<i>rammer, vibrating tamper,</i>	dan KP	<i>excavator, concrete pump, wheel</i>	BUJKA	<i>loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>concrete mixer, dump truck,</i>													
BUJK	<i>tamping rammer, vibrating</i>													
PMA,	<i>rammer, vibrating tamper,</i>													
dan KP	<i>excavator, concrete pump, wheel</i>													
BUJKA	<i>loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> </ol>												

		<p>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</p> <p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KK001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau</li></ul>
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---



NO	NOMOR KBLI 43902 PEMASANGAN PERANCAH ( <i>STEIGER</i> )									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Perancah ( <i>Steiger</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PL008</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/<i>steiger</i> pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	PL008 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>																
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PL008</p> <hr/> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>welding set, truck crane, dump</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>truck, flat bed truck, tug boat,</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>ponton, floating crane, crawler</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>crane, steel prop set, sliding</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>formwork, telehandler, hydraulic</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>jack, generator set, air</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>compressor.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>welding set, truck crane, dump</i>	BUJK	<i>truck, flat bed truck, tug boat,</i>	PMA,	<i>ponton, floating crane, crawler</i>	dan KP	<i>crane, steel prop set, sliding</i>	BUJKA	<i>formwork, telehandler, hydraulic</i>		<i>jack, generator set, air</i>		<i>compressor.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																	
BUJKN,	<i>welding set, truck crane, dump</i>																	
BUJK	<i>truck, flat bed truck, tug boat,</i>																	
PMA,	<i>ponton, floating crane, crawler</i>																	
dan KP	<i>crane, steel prop set, sliding</i>																	
BUJKA	<i>formwork, telehandler, hydraulic</i>																	
	<i>jack, generator set, air</i>																	
	<i>compressor.</i>																	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>																

		<p>PL008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:                      Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                      Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:</li> </ul>

		<p>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	--

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43903 PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ <i>ROOF COVERING</i>									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roof Covering</i> - Kode Subklasifikasi: KK011 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	KK011 <table border="1" data-bbox="690 1058 1409 1351"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1058 1133 1119">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1133 1058 1409 1119">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1119 1133 1173">- BUJKN</td> <td data-bbox="1133 1119 1409 1173">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1173 1133 1226">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1133 1173 1409 1226">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1226 1133 1351">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1133 1226 1409 1351">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang								

		<p>melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>												
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">KK011</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN,</td> <td><i>scaffolding, welding set, scissor</i></td> </tr> <tr> <td>BUJK</td> <td><i>lift, truck crane, dump truck, butt</i></td> </tr> <tr> <td>PMA,</td> <td><i>fusion welding machine, air</i></td> </tr> <tr> <td>dan KP</td> <td><i>compressor, generator set,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack.</i></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, scissor</i>	BUJK	<i>lift, truck crane, dump truck, butt</i>	PMA,	<i>fusion welding machine, air</i>	dan KP	<i>compressor, generator set,</i>	BUJKA	<i>telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama													
BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, scissor</i>													
BUJK	<i>lift, truck crane, dump truck, butt</i>													
PMA,	<i>fusion welding machine, air</i>													
dan KP	<i>compressor, generator set,</i>													
BUJKA	<i>telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack.</i>													
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>												

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>KK011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha</li> </ul>



		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Kerangka Baja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: KK016</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, konstruksi jembatan, dan konstruksi sipil lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	KK016 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> </ul> </li> </ol>								

		<p>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</p>																		
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>KK016</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKN,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>scaffolding, welding set, mobile</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>crane, truck crane, dump truck,</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PMA,</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>butt fusion welding machine, flat</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dan KP</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>bed truck, crawler crane, gantry</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>launcher, beam launcher, ponton,</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>tug boat, tower crane, sliding</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>formwork, floating crane,</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>hydraulic jack.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, mobile</i>	BUJK	<i>crane, truck crane, dump truck,</i>	PMA,	<i>butt fusion welding machine, flat</i>	dan KP	<i>bed truck, crawler crane, gantry</i>	BUJKA	<i>launcher, beam launcher, ponton,</i>		<i>tug boat, tower crane, sliding</i>		<i>formwork, floating crane,</i>		<i>hydraulic jack.</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama																			
BUJKN,	<i>scaffolding, welding set, mobile</i>																			
BUJK	<i>crane, truck crane, dump truck,</i>																			
PMA,	<i>butt fusion welding machine, flat</i>																			
dan KP	<i>bed truck, crawler crane, gantry</i>																			
BUJKA	<i>launcher, beam launcher, ponton,</i>																			
	<i>tug boat, tower crane, sliding</i>																			
	<i>formwork, floating crane,</i>																			
	<i>hydraulic jack.</i>																			
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUS);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUS).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>																		

		<p>KK016</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:                      Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                      Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i>.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan</li> </ol> </li> </ul>

		<p>kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</p> <p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi      Penyewaan      Peralatan Konstruksi - Kode Subklasifikasi: PA001 - Kelompok ini mencakup usaha penyewaan peralatan konstruksi dengan operator minimal SKK kualifikasi KKNI operator jenjang 2 (dua) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	PA001 <hr/> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU								

		<p>Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.</li></ul>				
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>PA001</p> <hr/> <table><tr><td>Pelaku</td><td>Peralatan Utama</td></tr><tr><td>Usaha</td><td></td></tr></table> <hr/> <p>BUJKN, BUJK PMA,                   Alat Berat Konstruksi dan KP BUJKA</p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku	Peralatan Utama	Usaha	
Pelaku	Peralatan Utama					
Usaha						
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p>				



		<p>PA001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha</li> </ul>

		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK005</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan lapis perkerasan beton atau <i>rigid pavement</i> pada bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>b. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK006</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis pada bangunan gedung dan bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>c. Subklasifikasi Perkerasan Aspal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK008</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan aspal (<i>flexible pavement</i>) yang meliputi lapis resap pengikat, lapis perekat, laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), laston lapis pondasi (AC-Base), burda, burtu dan lapen dan pekerjaan aspal lainnya yang sejenis pada bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>d. Subklasifikasi Perkerasan Berbutir</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK009</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan berbutir yang meliputi agregat kelas A, agregat kelas B dan/atau agregat kelas C dan pekerjaan perkerasan berbutir lainnya yang sejenis pada bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>e. Subklasifikasi Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK010</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan termasuk untuk mengisi rongga dalam tanah, mengisi celah sesar, stabilisasi tanah pada pekerjaan bendungan, pengamanan penggalian selama konstruksi terowongan, perbaikan preventif sifat mekanik massa batuan di area kerja, penghentian arus masuk air ke dalam konstruksi dinding penahan tanah dan bebatuan, penguatan, stabilisasi <i>overburden</i>, termasuk pemboran lubang <i>curtain hole</i>, pengoperasian <i>grouting</i> dan <i>material grouting</i>, dan untuk pekerjaan <i>grouting</i> sektor pertambangan termasuk penguatan dan stabilisasi lapisan deposit sebelum eksploitasi, persimpangan zona sesar, pengamanan <i>overburden</i>, stabilisasi sekitar pekerjaan tambang, penurunan permeabilitas massa batuan, penguatan batu bara di daerah dengan risiko ledakan batu, keterbatasan angin kencang bertiup penahan tanah dan bebatuan, stabilisasi dan penutupan lubang tambang tua pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil lainnya.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li></ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>f. Subklasifikasi Pekerjaan Struktur Beton</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK012</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan beton struktur termasuk pengecoran beton, pembesian, pemasangan perancah, dan bekisting untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Tidak termasuk pengecoran beton dan pembesian pada pondasi konstruksi dan lapis perkerasan beton (<i>rigid pavement</i>).</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>g. Subklasifikasi Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK013</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi beton pascatarik (<i>post tensioned</i>) untuk struktur beton pracetak dengan cor di tempat untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>h. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (<i>Tanur, Annealing, Flare, atau Incenerator</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: KK015</li><li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan konstruksi tahan api (<i>tanur, annealing, flare, incenerator</i>) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.</li><li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul>
--	--	---

		<p>i. Subklasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: PB011</li> <li>- Kelompok ini mencakup pekerjaan pemulihan lahan kembali ke fungsi semula.</li> <li>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;</li> <li>- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;</li> <li>- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan</li> </ul> </li> </ol>								

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.														
6	Sarana	<p>Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. KK005</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td> <td><i>concrete mixer, bar cutter machine, bar bender machine, concrete paver, dump truck, water tank truck, air compressor,</i></td> </tr> <tr> <td>BUJKA</td> <td><i>generator set.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. KK006</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td> <td><i>concrete mixer, concrete pump, sandblasting, mobile crane, dump truck, water tank truck, flat bed truck, butt fusion welding machine, pile driving machine, bore pile machine, grouting pump, boring machine, air compressor, generator set, dewatering pump, jet water pump.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>c. KK008</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Peralatan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUJKN, BUJK, PMA, dan KP</td> <td><i>asphalt sprayer, dump truck, generator set, motor grader, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, three wheel roller, road milling machine, asphalt distributor, air</i></td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, bar cutter machine, bar bender machine, concrete paver, dump truck, water tank truck, air compressor,</i>	BUJKA	<i>generator set.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, concrete pump, sandblasting, mobile crane, dump truck, water tank truck, flat bed truck, butt fusion welding machine, pile driving machine, bore pile machine, grouting pump, boring machine, air compressor, generator set, dewatering pump, jet water pump.</i>	Pelaku Usaha	Peralatan Utama	BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>asphalt sprayer, dump truck, generator set, motor grader, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, three wheel roller, road milling machine, asphalt distributor, air</i>
Pelaku Usaha	Peralatan Utama															
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, bar cutter machine, bar bender machine, concrete paver, dump truck, water tank truck, air compressor,</i>															
BUJKA	<i>generator set.</i>															
Pelaku Usaha	Peralatan Utama															
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>concrete mixer, concrete pump, sandblasting, mobile crane, dump truck, water tank truck, flat bed truck, butt fusion welding machine, pile driving machine, bore pile machine, grouting pump, boring machine, air compressor, generator set, dewatering pump, jet water pump.</i>															
Pelaku Usaha	Peralatan Utama															
BUJKN, BUJK, PMA, dan KP	<i>asphalt sprayer, dump truck, generator set, motor grader, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, three wheel roller, road milling machine, asphalt distributor, air</i>															

		<p><i>compressor, water tank truck, cold milling machine.</i></p> <hr/> <p>d. KK009</p> <table border="1"> <tr> <td>Pelaku</td> <td>Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td>Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <p>BUJKN, <i>dump truck, excavator, motor</i>          BUJK <i>grader, wheel loader, vibro roller,</i>          PMA, <i>tandem roller, three wheel roller,</i>          dan KP <i>pneumatic tire roller, water tank</i>          BUJKA <i>truck, bulldozer, aggregate</i>  <i>spreader.</i></p> <hr/> <p>e. KK010</p> <table border="1"> <tr> <td>Pelaku</td> <td>Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td>Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <p>BUJKN, <i>boring machine, grouting pump,</i>          BUJK <i>grouting mixer, dump truck,</i>          PMA, <i>generator set, air compressor,</i>          dan KP <i>water tank truck, mobile crane,</i>          BUJKA <i>dan agitator grouting mixer.</i></p> <hr/> <p>f. KK012</p> <table border="1"> <tr> <td>Pelaku</td> <td>Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td>Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <p>BUJKN, <i>concrete mixer, dump truck, bar</i>          BUJK <i>bender machine, bar cutter</i>          PMA, <i>machine, scaffolding, concrete</i>          dan KP <i>pump, water tank truck,</i>          BUJKA <i>scaffolding shoring, mobile crane,</i>  <i>air compressor, generator set,</i>  <i>ponton, tug boat, telehandler,</i>  <i>excavator, formwork pier head.</i></p> <hr/> <p>g. KK013</p> <table border="1"> <tr> <td>Pelaku</td> <td>Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td>Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <p>BUJKN, <i>concrete pump, water tank truck,</i>          BUJK <i>scaffolding shoring, prestressing</i>          PMA, <i>equipment, prestressed jack,</i>  <i>crawler crane, grouting pump,</i></p>	Pelaku	Peralatan Utama	Usaha		Pelaku	Peralatan Utama	Usaha		Pelaku	Peralatan Utama	Usaha		Pelaku	Peralatan Utama	Usaha	
Pelaku	Peralatan Utama																	
Usaha																		
Pelaku	Peralatan Utama																	
Usaha																		
Pelaku	Peralatan Utama																	
Usaha																		
Pelaku	Peralatan Utama																	
Usaha																		



		<p>dan KP <i>grouting mixer, mobile crane, air</i>          BUJKA <i>compressor, generator set, dump</i>  <i>truck, concrete car mixer, steam</i>  <i>curing.</i></p> <hr/> <p>h. KK015</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Pelaku</td> <td style="width: 50%;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td>Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN,          BUJK <i>dump truck, mobile crane, butt</i>          PMA, <i>fusion welding machine, bar</i>          dan KP <i>cutter machine.</i>          BUJKA</p> <hr/> <p>i. PB011</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Pelaku</td> <td style="width: 50%;">Peralatan Utama</td> </tr> <tr> <td>Usaha</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p>BUJKN,          BUJK <i>dump truck, wheel loader,</i>          PMA, <i>excavator, bulldozer, motor</i>          dan KP <i>grader, water tank truck.</i>          BUJKA</p> <hr/> <p>Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.</p>	Pelaku	Peralatan Utama	Usaha		Pelaku	Peralatan Utama	Usaha	
Pelaku	Peralatan Utama									
Usaha										
Pelaku	Peralatan Utama									
Usaha										
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan</p>								

		<p>bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. KK005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>b. KK006</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal.</p> <p>c. KK008</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p>
--	--	--

		<p>d. KK009</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.</p> <p>e. KK010</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i>.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i> atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi <i>grouting</i>.</p> <p>f. KK012</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan</p>
--	--	---

		<p>subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan.</p> <p>g. KK013</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.</p> <p>h. KK015</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan.</p>
--	--	---

		<p>i. PB011</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan</li> </ul>

		<p>penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur - Kode Subklasifikasi: RT001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian awal prastudi kelayakan;</li> <li>• Kajian akhir prastudi kelayakan;</li> <li>• Perencanaan proyek investasi infrastruktur;</li> <li>• Perancangan proyek investasi infrastruktur;</li> <li>• Pengawasan pelaksanaan proyek investasi infrastruktur;</li> <li>• Manajemen penyelenggaraan konstruksi pelaksanaan perjanjian investasi;</li> <li>• Pemantauan pelaksanaan proyek pra-konstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek investasi; dan</li> <li>• Penilaian pengalihan aset.</li> </ul> - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	RT001 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan								

		<ul style="list-style-type: none"><li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul>
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li></ul> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>RT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan</p>



		<p>subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                  Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur</li></ul>
--	--	---

		<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 71101 AKTIVITAS ARSITEKTUR	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: AR001</li> <li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi serta jasa nasihat dan pradesain arsitektural seperti <i>site philosophy</i>, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek; termasuk Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal <i>siting plan</i>, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan biaya konstruksi untuk bangunan gedung Hunian dan Non Hunian.</li> <li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: AR002</li> <li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan khusus seperti bangunan cagar budaya, bangunan museum, bangunan riset dan teknologi, monumen, bangunan sipil, dan bangunan khusus yang sejenis lainnya. Dalam kelompok ini termasuk kegiatan yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan <i>promotional materials</i> dan</li> </ul>

		<p>presentasi serta <i>as-built drawing</i> termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>c. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: AL001</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait kebijakan strategis operasional rencana tata ruang termasuk jasa audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, jasa pemrograman pemanfaatan ruang mencakup darat, laut, udara dan di dalam bumi dan manajemen mitigasi, adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>d. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: AL002</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait penataan ruang wilayah termasuk audit pemanfaatan wilayah dan pengaturan zonasi mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi termasuk kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan, kawasan permukiman dan</li></ul>
--	--	---

		<p>kawasan ruang terbuka publik/terbuka hijau.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>e. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: AL003</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan perkotaan mencakup tata ruang darat, laut, udara dan di dalam bumi termasuk audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>f. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: AL004</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penataan bangunan, audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, termasuk penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar dan area parkir.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul>
--	--	--

2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>AR001, AR002, AL001, AL002, AL003, AL004</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>2. Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> </ol>								
6	Sarana	-								
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> </ol>								

		<p>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</p> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. AR001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi</p>
--	--	--



		<p>manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>b. AR002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau</p>
--	--	---

		<p>subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>c. AL001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur</p>
--	--	---

		<p>lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>d. AL002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi</p>
--	--	--

		<p>arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>e. AL003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban</i></p>
--	--	---

		<p><i>planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>f. AL004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan</p>
--	--	--

		<p>atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                  Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau subklasifikasi perancangan kota (<i>urban design</i>).</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li><li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li><li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li><li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ol></li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau</li></ul>
----	-------------------------------------	---

		<p>PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---



NO	NOMOR KBLI 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: RK001</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan non hunian; termasuk Jasa Nasihat dan Konsultasi Rekayasa Teknik dan rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultasi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>b. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: RK002</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo <i>dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal; termasuk jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>c. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: RK003</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi seperti jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), jembatan, jalan layang, <i>fly over</i>, <i>underpass</i> dan terowongan; termasuk jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>d. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: RK004</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi rekayasa mekanikal termasuk sistem komunikasi, instalasi pipa gas untuk semua jenis bangunan dan/atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan, lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul>
--	--	--

		<p>e. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: RK005</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait:<ul style="list-style-type: none"><li>• pekerjaan bangunan teknik militer, misalnya benteng, kubu pertahanan, lubang perlindungan, latihan menembak, pusat pengujian militer, tempat peluncuran satelit, dan pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir;</li><li>• pekerjaan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, lapangan golf, baseball, sepak bola rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, kolam renang, lintasan atletik, lapangan panahan, dan lain-lain;</li><li>• pekerjaan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, pengolahan air limbah, lumpur tinja, pengelolaan persampahan, dan prasarana dan sarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit; dan</li><li>• pekerjaan sistem kontrol lalu-lintas antara lain sistem kontrol lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.</li></ul></li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>f. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: RT002</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa</li></ul>
--	--	---

		<p>konstruksi pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>g. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: RT003</li><li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa untuk proses produksi, prosedural dan fasilitas industri, manufaktur dan produksi yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, alat angkut dan alat angkat, dan transportasi logistik dan layout lokasi antara lain layout pembangunan pertambangan termasuk fasilitas produksi dan penyimpanan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal, instalasi instrumentasi, instalasi perpipaan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk <i>single point mooring</i>, lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i>, kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i>, <i>conveyor</i>, prosedur <i>recovery</i> dari minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, dan jasa desain tiang dan tower bagi kebutuhan elektrikal.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Umum</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>h. Subklasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT001</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data <i>seismic</i>, <i>Logging While Drilling</i> (LWD), <i>Measure While Drilling</i> (MWD), dan <i>mud logging</i>.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>i. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT002</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data pada formasi di bawah permukaan bumi dengan metode lainnya, termasuk didalamnya pengukuran seismograf, <i>gravimeter</i>, <i>magnetometer</i>, dan metode survei bawah permukaan lainnya.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>j. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT003</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri, dan hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta dan topologi melalui udara/satelit, laser scanning, kualitas dan kuantitas minyak bumi, muatan (kargo), batimetri, meteorologi dan oseanografi.</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>k. Subklasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT004</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan layanan survei, analisis fasilitator prasarana sarana umum meliputi air minum, air limbah, rumah swadaya, dan jalan lingkungan.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>l. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT005</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>m. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT006</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.</li><li>- Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : -</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul>
--	--	---

		<p>n. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT007</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo <i>dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>o. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: IT008</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo <i>dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : -</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>p. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: AT001</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data <i>seismic</i>, <i>Logging While Drilling</i> (LWD), <i>Measure While Drilling</i> (MWD), <i>mud logging</i>, pengujian sumur (<i>well testing</i>).</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>q. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: AT002</li><li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis parameter kimia dan biologi yang ada di udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimia, dan bakteriologi.</li><li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li><li>- Sifat : Spesialis</li><li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li></ul> <p>r. Subklasifikasi Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kode Subklasifikasi: AT003</li></ul>
--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok ini mencakup pengujian dan analisis teknis hasil pekerjaan konstruksi dan fasilitas laboratorium untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.</li> <li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>s. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: AT005</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (<i>dam</i>), bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo <i>dam</i>, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengamanan pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.</li> <li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>a. RK001, RK002, RK003, RK004, RK005, RT002, RT003</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Pelaku Usaha</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- BUJK PMA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									

		<p>b. IT001, IT002, IT003, IT004, IT005, IT007, AT001, AT002, AT003, AT005</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. IT006, IT008</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Orang perseorangan</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- Orang perseorangan	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- BUJKN	-													
- BUJK PMA	-													
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-													
Pelaku Usaha	Kualifikasi													
- Orang perseorangan	-													
4	Persyaratan Umum Usaha	-												
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Umum</p> <p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjualan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> <li>KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li> </ul> </li> <li>Kemampuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li> </ul> </li> <li>Ketersediaan tenaga kerja konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>Cukup jelas.</li> </ul> </li> </ol>												

		<p>b. Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Spesialis Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Aset             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas</li> </ul> </li> <li>2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cukup jelas.</li> </ul> </li> </ol>
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB);</li> <li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li> <li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).</li> </ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92 dan Pasal 96. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RK001             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang keahlian PJTBU:                 <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen</p> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi</p>
--	--	---

		<p>teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.</p> <p>b. RK002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan</p>
--	--	--

		<p>atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi <i>grouting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>c. RK003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik</p>
--	--	--

		<p>dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel.</p> <p>d. RK004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p>
--	--	--

		<p>Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigerasi atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.</p> <p>e. RK005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik</p>
--	--	--



		<p>lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.</p> <p>f. RT002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi.</p> <p>g. RT003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau</p>
--	--	--

		<p>subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasicipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau</p>
--	--	--

		<p>subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.</p> <p>h. IT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>i. IT002</p>
--	--	---

		<p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.</p> <p>j. IT003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah</p>
--	--	--

		<p>atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>k. IT004</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p>
--	--	---

		<p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>) atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (<i>urban planning</i>).</p> <p>1. IT005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBUB:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki</p>
--	--	---

		<p>sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>m. IT006</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.</p> <p>n. IT007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p>
--	--	--



		<p>o. IT008</p> <p>1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan).</p> <p>2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>p. AT001</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>q. AT002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p>
--	--	--

		<p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p> <p>Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah.</p> <p>r. AT003</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:</p>
--	--	--

		<p>Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>s. AT005</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh</li></ul>
--	--	--

		pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM									
1	Ruang Lingkup	<p>a. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: AT004</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis parameter fisikal untuk keperluan pekerjaan konstruksi seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya termasuk pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i>, ketahanan <i>fatigue</i>, serta efek temperatur tinggi.</li> <li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul> <p>b. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan <i>vibrator</i> Gedung Hunian dan Nonhunian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: AT006</li> <li>- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis akustik bangunan gedung hunian dan nonhunian.</li> <li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li> <li>- Sifat : Spesialis</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>AT004, AT006</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%; text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BUJKN</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- BUJK PMA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								

5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).  Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:  a. AT004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik.

		<p>b. RK002</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha</li> </ul>



		<p>tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 71206 JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)									
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial - Kode Subklasifikasi: AT007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis komponen atau bagian tertentu dari bangunan konstruksi gedung atau bangunan sipil untuk memastikan semua komponen atau bagian tertentu sesuai dengan standar, spesifikasi dan output dari bangunan konstruksi sesuai dokumen kontrak dan termasuk jasa <i>commissioning</i> proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	AT007 <table border="1" data-bbox="690 1465 1409 1750"> <thead> <tr> <th data-bbox="690 1465 1117 1518">Pelaku Usaha</th> <th data-bbox="1117 1465 1409 1518">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 1518 1117 1572">- BUJKN</td> <td data-bbox="1117 1518 1409 1572">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1572 1117 1625">- BUJK PMA</td> <td data-bbox="1117 1572 1409 1625">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1625 1117 1750">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td data-bbox="1117 1625 1409 1750">-</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	-	- BUJK PMA	-	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	-									
- BUJK PMA	-									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	-									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.								
6	Sarana	-								

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ol> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>AT007</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal.</li><li>2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal.</li></ol>
---	---------------------------------	---

8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> <li>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li> </ul> </li> </ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li> <li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li> <li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021</li> </ul>

		<p>Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 74120 AKTIVITAS DESAIN INTERIOR									
1	Ruang Lingkup	<p>Subklasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Subklasifikasi: AR003</li> <li>- Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik, dan fungsi termasuk penggambaran dekorasi interior untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.</li> <li>- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi</li> <li>- Sifat : Umum</li> <li>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)</li> </ul>								
2	Istilah dan Definisi	-								
3	Penggolongan Usaha	<p>AR003</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Pelaku Usaha</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Kualifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">- BUJKN</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dotted black;">- BUJK PMA</td> <td style="border-top: 1px dotted black; text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dotted black;">- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA</td> <td style="border-top: 1px dotted black; text-align: center;">Besar (B)</td> </tr> </tbody> </table>	Pelaku Usaha	Kualifikasi	- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	- BUJK PMA	Besar (B)	- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)
Pelaku Usaha	Kualifikasi									
- BUJKN	Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)									
- BUJK PMA	Besar (B)									
- Kantor Perwakilan (KP) BUJKA	Besar (B)									
4	Persyaratan Umum Usaha	-								
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:</p> <p>1. Penjualan tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;</li> </ul>								

		<ul style="list-style-type: none"><li>- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.</li></ul> <p>2. Kemampuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.</li></ul> <p>3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup jelas.</li></ul>
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);</li><li>b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan</li><li>c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)</li></ul> <p>Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:</p> <p>AT007</p> <p>1) Bidang keahlian PJTBU:</p> <p>Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi</p>

		<p>arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p> <p>2) Bidang keahlian PJSKBU:                  Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.</p>
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Konstruksi;</li> <li>- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;</li> </ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;</li> <li>b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;</li> </ul> </li> </ul>



		<p>c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;</li><li>• Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;</li><li>• Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;</li><li>• Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;</li><li>• Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;</li><li>• Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.</li></ul>
--	--	---

NO	NOMOR KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU))	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. Layanan sertifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi; b. Layanan sertifikasi Pekerjaan Konstruksi; dan c. Layanan sertifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
4	Persyaratan Umum Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 41A.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 pasal 41L ayat (3) huruf a, b, d, e, dan f.
6	Sarana	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf c.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41D sampai dengan Pasal 41J.
8	Pelayanan	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41B.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Lisensi LSBU
10	Sistem Manajemen Usaha	Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan di bidang standarisasi nasional.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi</li> <li>• Penilaian kesesuaian memenuhi persyaratan lisensi sebagaimana diatur dalam Peraturan</li> </ul>

		<p>Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e.</p> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kinerja LSBU dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41R ayat (2).</li><li>• Pengawasan insidental, dilakukan berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan tertentu.</li></ul>
--	--	--

NO	NOMOR KBLI 74311 DAN 74321 AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI (PIHAK 1 DAN PIHAK 3) (Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP))	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
6	Sarana	a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

8	Pelayanan	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 29A, Pasal 30C, Pasal 30E, Pasal 30F ayat (4), Pasal 30G, Pasal 30H, dan Pasal 30J serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29G, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 30D, dan persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
10	Sistem Manajemen Usaha	Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi</li> <li>• Penilaian kesesuaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30I, dan Pasal 42E, dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.</li> <li>• Mendapatkan rekomendasi dari Menteri.</li> </ul> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), dan Pasal 30M dan diatur oleh</li> </ul>

		<p>lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan insidental, dilakukan sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (5) dan ayat (7), dan Pasal 30M dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.</li></ul>
--	--	--

B. TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN

**1. Penilaian kinerja penyedia jasa tahunan pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis**

**a. Kinerja proyek pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis**

1) Indikator penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{TAt}{TAb} \times 100 \%$ <p>Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{DIt}{DIb} \times 100 \%$ <p>Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u>                      Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	%	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan</p> <p>N = Jumlah jenis tenaga ahli                      i = Jenis tenaga ahli                      T<sub>b</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak                      T<sub>t</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.                      P<sub>b</sub> = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak                      P<sub>t</sub> = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>
d.	<p>Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)</p>	%	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>SK<sub>b</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.                      SK<sub>t</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>



No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>		
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)	%	$KP = \frac{1}{A} \sum_{i=1}^A \left( \frac{P_{ti} \times K_{ti}}{P_{bi} \times K_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>A = Jumlah jenis peralatan proyek                      i = Jenis Peralatan proyek                      P<sub>b</sub> = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.                      P<sub>t</sub> = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek                      K<sub>b</sub> = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.                      K<sub>t</sub> = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.</p>
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>		
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)	%	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMP_i \llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket}{SM_i} \right) \times 100 \%$ <p>n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.                      i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.                      SM<sub>i</sub> = Standar Mutu Pekerjaan utama;                      HMP<sub>i</sub> <math>\llbracket</math> rata – rata <math>\rrbracket</math> =                      hasil rata – rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMP<sub>i</sub> <math>\llbracket</math> rata – rata <math>\rrbracket</math>, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>4.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>		
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	%	$TKR = \left( \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCR}{\Sigma TKT} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja                      TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja tahun N</p>
b.	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)	%	$TKB = \left( \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCB}{\Sigma TKT} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih.                      TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja tahun N</p>
<b>5.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>		

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB)</p>	<p>%</p>	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:                      DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima.                      DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ) dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada.                      DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:                      PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.                      PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.</p>

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>	<b>20</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	5
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>	<b>21</b>
	Kesesuaian peralatan proyek	21
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>	<b>20</b>
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20
<b>4.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>	<b>16</b>
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	6

No.	Indikator	Bobot (%)
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	10
<b>5.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>	<b>23</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi	23

3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>						
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
	Kesesuaian peralatan proyek	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>						
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>4.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>						
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>5.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi	%	15,4 - 12,4	12,3 - 9,3	9,2 - 6,2	6,1 - 3,1	3 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5) / 100%
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		...		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7%	...	Interpolasi	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%	...		...
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	5%	...	Nilai Konversi	(6)= (3) x (5)/100%
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	5%	Hitung Nilai Indikator		...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>				
	Kesesuaian peralatan proyek	21%	...		...
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>				
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	20%	...		...
<b>4.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>				
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	6%	...		...
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	10%	...		...
<b>5.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>				

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
	Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi	23%	...		...
	<b>NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS</b>	<b>100%</b>			<b>XXX %</b>

Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis Tahunan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun (tahun N), terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai Kontrak}_i, \text{ dan/ atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai Kontrak, dan/ atau nilai progres}}$$



**b. Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum Atau Spesialis**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	Satuan	$\frac{\text{Arus Kas Neto Aktivitas Operasi}}{\text{Arus Kas Neto Aktivitas Investasi}}$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>		
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>		
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> (GCG))	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku sampai tahun N
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
<b>b.</b>	<b>Manajemen Operasi</b>		
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan standar mutu bahan	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Penerapan standar mutu peralatan	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
4)	Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
6)	Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
<b>c.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi</b>		
1)	Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Peralatan Proyek Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
2)	Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun, mulai tahun N)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Kebaruan Peralatan Proyek (umur peralatan } \leq 5 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Peralatan Proyek Tahun N}} \times 100 \%$
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	5
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	5
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	5
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	5
e.	Rasio Solvabilitas (Leverage) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	5
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	5
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>15</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	8
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	4
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	3
<b>b.</b>	<b>Manajemen Operasi</b>	<b>18</b>
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi	2

No.	Indikator	Bobot (%)
2)	Penerapan standar mutu bahan	2
3)	Penerapan standar mutu peralatan	2
4)	Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja	2
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	2
6)	Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	2
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	2
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	2
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	2
<b>c.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi</b>	<b>16</b>
1)	Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan)	10
2)	Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan $\leq$ 5 tahun)	6
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>21</b>
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	10

No.	Indikator	Bobot (%)
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	3

3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	1,6 – 5,6	5,7 – 9,7	9,8 – 13,8	13,9 – 17,9	18 - 22
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	2,6 – 31,6	31,7 – 60,7	60,8 – 89,8	89,9 – 118,9	119 - 148

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	2,6 – 51,6	51,7 – 100,7	100,8 – 149,8	149,9– 198,9	199 - 248
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 - 140,1	140 - 0
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	Satuan	0 - 0,1	0,2 – 1,7	1,8 - 3,3	3,4 – 4,9	5 – 6,5
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 2	3 - 5	6 - 8	9 - 11	12 - 14
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5



No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>b.</b>	<b>Manajemen Operasi</b>						
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
2)	Penerapan standar mutu bahan	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
3)	Penerapan standar mutu peralatan	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
4)	Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
6)	Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
<b>c.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi</b>						
1)	Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan)	%	0 – 0,5	0,6 – 1,1	1,2 – 1,7	1,8 – 2,3	2,4 – 2,9
2)	Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun)	%	0 – 13,6	13,7 - 23,7	23,8 – 33,8	33,9 – 43,9	44 - 54
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (juta rupiah/orang)	Juta Rp./ Orang	1.000 – 1.499	1.500 – 1.999	2.000 – 2.499	2.500 – 2.999	3.000 – 3.500

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	4,6 – 13,6	13,7 – 22,7	22,8 - 31,8	31,9 – 40,9	41 - 50
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 – 20,4	20,3 – 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan

No.	Indikator	Bobot %	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)/100%
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	5	...	Interpolasi	...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	5	...	...	...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	5	...	...	...
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	5	Hitung Nilai Indikator	Nilai Konversi	(6)= (3) x (5) / 100% ...

No.	Indikator	Bobot %	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	5	...		...
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	5	...		...
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	8	...		...
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	4	...		...
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	3	...		...
<b>b.</b>	<b>Manajemen Operasi</b>				
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi	2	...		...
2)	Penerapan standar mutu bahan	2	...		...
3)	Penerapan standar mutu peralatan	2	...		...
4)	Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja	2	...		...
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	2	...		...
6)	Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	2	...		...
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	2	...		...

No.	Indikator	Bobot %	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	2	...		...
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	2	...		...
<b>c.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi</b>				
1)	Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan)	10	...		...
2)	Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan $\leq$ 5 tahun)	6	...		...
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10	...		...
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8	...		...
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	3	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS</b>		<b>100%</b>			...

**c. Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum Atau Spesialis**

1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis dihitung dari:

- a. **40%** (empat puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
- b. **60%** (enam puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan.

2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan.

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT UMUM		NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT SPESIALIS	Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar			
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	85 % - 100%	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	75% - 84%	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	65% - 74%	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	55% - 64%	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	45% - 54%	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	≤ 44%	Sangat Rendah	D

## 2. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

### a. Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

#### 1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{TAt}{TAb} \times 100 \%$ Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{DIt}{D Ib} \times 100 \%$ Keterangan: D Ib = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak D It = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	%	$KPT = \frac{1}{N+M} \sum_{i=1}^{N,M} \left( \frac{Tkti \times Pkti}{Tkbi \times Pkbi} + \frac{Tpti \times Ppti}{Tpbi \times Ppbi} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan</p> <p>N = Jumlah jenis tenaga ahli perancangan  M = Jumlah jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi  i = Jenis tenaga ahli  Tkb = Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak  Tkt = Jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersedia di proyek.  Pkb = Pengalaman kerja konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak  Pkt = Pengalaman kerja konstruksi yang tersedia di proyek.  Tpb = Jumlah tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak  Tpt = Jumlah tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek.  Ppb = Pengalaman kerja perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak  Ppt = Pengalaman kerja perancangan yang tersedia di proyek.</p>
d.	<p>Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)</p>	%	$KSK = \frac{SKt}{SKb} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.  SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>



No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>		
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (FKP)	%	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen perancangan                      FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia</p>
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>		
	Kesesuaian peralatan proyek (KP)	%	$KP = \frac{1}{A} \sum_{i=1}^A \left( \frac{P_{ti} \times K_{ti}}{P_{bi} \times K_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      A = Jumlah jenis peralatan proyek                      i = Jenis Peralatan proyek                      P<sub>b</sub> = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.                      P<sub>t</sub> = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek                      K<sub>b</sub> = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak.                      K<sub>t</sub> = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
4.	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>		
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perancangan untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata jasa perancangan, sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (<i>Force Majeure</i>), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.</p>
5.	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>		

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM)	%	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket}{SMi} \right) \times 100 \%$ <p>n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.                      i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.                      SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama;                      HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math> = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi <math>\llbracket \text{rata} - \text{rata} \rrbracket</math>, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.</p>
<b>6.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>		
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR)	%	$TKR = \left( \frac{\Sigma TKT - \Sigma TCR}{\Sigma TKT} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam ) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja                      TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa tahunan</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
b.	Tingkat keselamatan kerja berat (TKB)	%	$TKB = \left( \frac{\sum TKT - \sum TCB}{\sum TKT} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal ) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari kerja atau lebih.                      TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa tahunan.</p>
<b>7.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>		
	1. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau  2. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB)	%	$1. TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima.                      DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (<i>Force Majeure</i>), jika ada.                      DK = Durasi kontrak.</p> $2. TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.                      PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.</p>

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi</b>	<b>16</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	5
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>	<b>6</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>	<b>17</b>
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	17
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>	<b>15</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan	15
<b>5.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>	<b>15</b>

No.	Indikator	Bobot (%)
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	15
<b>6.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>	<b>10</b>
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	7
<b>7.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>	<b>21</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi	21

3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi</b>						
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>						
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>						
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>4.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan.	%	25,4 - 20,4	20,3 - 15,3	15,2 - 10,2	10,1 - 5,1	5 - 0
<b>5.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>6.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>						
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>7.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi	%	20,4 - 16,4	16,3 - 12,3	12,2 - 8,2	8,1 - 4,1	4 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5) /100%
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi</b>		...		



No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	5%	...		...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3%		Interpolasi	...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	4%	...		...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4%	..		...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>		Hitung Nilai Indikator	Nilai Konversi	$(6) = (3) \times (5) / 100\%$
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	6%			
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan</b>				
	Kesesuaian peralatan proyek di lapangan	17%	...		...
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>				
	Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan	15%			
<b>5.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>				
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	15%	...		...
<b>6.</b>	<b>Tingkat Keselamatan Kerja</b>				
a.	Tingkat keselamatan kerja ringan	3%	...		...

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
b.	Tingkat keselamatan kerja berat	7%	...		...
<b>7.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>				
	Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi	21%	...		...
<b>NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI</b>		<b>100%</b>			<b>XXX %</b>

Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Pekerjaan konstruksi terintegrasi Tahunan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai Kontrak}_i, \text{ dan/ atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai Kontrak, dan/ atau nilai progres}}$$

**b. Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	Satuan	$\frac{\text{Arus Kas Neto Aktivitas Operasi}}{\text{Arus Kas Neto Aktivitas Investasi}}$
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>		
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>		
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku di tahun N
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
<b>b. Manajemen Operasi</b>			
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan standar mutu bahan	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Penerapan standar mutu peralatan	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
4)	Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
6)	Penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
<b>c. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras, Lunak dan Peralatan Proyek</b>			
1)	Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek, perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat dan peralatan)	%	$\frac{\text{Nilai Aset (Perangkat + Peralatan Proyek) Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras, Lunak dan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun)	%	$\frac{\text{Nilai Aset (Perangkat + Peralatan Proyek) Tahun N (umur peralatan } \leq 5 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Peralatan Proyek Tahun N}} \times 100 \%$
<b>d. Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>			

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia ( Juta Rupiah/Orang )	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	5
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	5
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	5

No.	Indikator	Bobot (%)
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	5
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	5
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	5
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>15</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	8
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	4
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	3
<b>b.</b>	<b>Manajemen Operasi</b>	<b>18</b>
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi	2
2)	Penerapan standar mutu bahan	2
3)	Penerapan standar mutu peralatan	2
4)	Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja	2
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	2
6)	Penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	2

No.	Indikator	Bobot (%)
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	2
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	2
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	2
<b>c.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi</b>	<b>16</b>
1)	Rasio Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek, perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset (perangkat + Peralatan)	10
2)	Rasio Kebaruan Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (umur peralatan $\leq$ 5 tahun)	6
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>21</b>
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	3



3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	1,6 – 5,6	5,7 – 9,7	9,8 – 13,8	13,9 – 17,9	18 - 22
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	2,6 – 31,6	31,7 – 60,7	60,8 – 89,8	89,9 – 118,9	119 - 148
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	2,6 – 51,6	51,7 – 100,7	100,8 – 149,8	149,9– 198,9	199 - 248
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 -140,1	140 - 0
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	Satuan	0 - 0,1	0,2 – 1,7	1,8 - 3,3	3,4 – 4,9	5 – 6,5
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 2	3 - 5	6 - 8	9 - 11	12 - 14
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5
<b>b.</b>	<b>Manajemen Operasi</b>						
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
2)	Penerapan standar mutu bahan	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
3)	Penerapan standar mutu peralatan	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
4)	Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
6)	Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	Tahun	0 – 6,6	6,7 – 9,7	9,8 – 12,8	12,9 – 15,9	16 - 19
<b>c.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras, Lunak dan Peralatan Proyek</b>						
1)	Rasio Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek, perangkat keras dan lunak dapat	%	0 – 1,1	1,2 – 2,2	2,3 – 3,3	3,4 – 4,4	4,5 – 5,5

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
	dimasukkan ke nilai aset (perangkat + Peralatan)						
2)	Rasio Kebaruan Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun)	%	0 – 5,6	5,7 – 10,7	10,8 – 15,8	15,9 – 20,9	21 - 26
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia ( Juta Rupiah / Orang )	Juta Rp./ Orang	1.000 – 1.499	1.500 – 1.999	2.000 – 2.499	2.500 – 2.999	3.000 – 3.500
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	4,6 – 13,6	13,7 – 22,7	22,8 - 31,8	31,9 – 40,9	41 - 50
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 – 20,4	20,3 – 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	5	...		...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	5	...		...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	5	...		...
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	5	...		...
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	5	...		...
f.	Rasio Arus Kas Bebas / <i>Free Cash Flow Ratio</i>	5	...		...
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	8	...		...
2)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	4	...		...
3)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	3	...		...
<b>b.</b>	<b>Manajemen Operasi</b>				
1)	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi	2	...		...
2)	Penerapan standar mutu bahan	2	...		...

Interpolasi

Hitung Nilai Indikator

Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) / 100%

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
3)	Penerapan standar mutu peralatan	2	...		...
4)	Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja	2	...		...
5)	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	2	...		...
6)	Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	2	...		...
7)	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	2	...		...
8)	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	2	...		...
9)	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	2	...		...
<b>c.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi</b>				
1)	Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10	...		...
2)	Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan $\leq$ 5 tahun)	6	...		...
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah / Orang)	10	...		...
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8	...		...

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Nilai Konversi</b>	<b>Nilai Kinerja</b>
3)	Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	3	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI</b>		<b>100%</b>			<b>xxx</b>

**c. Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi**

1. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan konstruksi terintegrasi dihitung dari:

- a) **40%** (empat puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
- b) **60%** (enam puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan konstruksi terintegrasi.

2. Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan.

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Kondisi	Grade
	Kualifikasi Besar		
1.	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 49 %	Sangat Rendah	D



### 3. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Pengkajian

#### a. Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

##### 1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1.	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengkajian</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{T_{At}}{T_{Ab}} \times 100 \%$ <p>Keterangan: T<sub>Ab</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak T<sub>At</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{D_{It}}{D_{Ib}} \times 100 \%$ <p>Keterangan: D<sub>Ib</sub> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak D<sub>It</sub> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	%	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan                      N = Jumlah jenis tenaga ahli                      i = Jenis tenaga ahli                      T<sub>b</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak                      T<sub>t</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.                      P<sub>b</sub> = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak                      P<sub>t</sub> = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>
d.	<p>Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)</p>	%	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b} \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      SK<sub>b</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.                      SK<sub>t</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung</b>		
	<p>Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)</p>	%	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:                      FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak                      FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian</b>		
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen pengkajian untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata jasa pengkajian konstruksi, sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan kajian sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.</p>

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengkajian</b>	<b>34</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian	18
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Pengkajian	48

3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengkajian</b>						
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian</b>						
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengkajian	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>3.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Pengkajian.	%	25,4 - 20,4	20,3 - 15,3	15,2 - 10,2	10,1 - 5,1	5 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5) / 100%
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		...		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	Interpolasi	...	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%	...	...	...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%	...	...	...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%	Hitung Nilai Indikator	Nilai Konversi	(6)= (3) x (5) / 100%
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian</b>				
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk pengkajian	18%	...	...	...
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian</b>				
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian	48%	...	...	...
<b>NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN</b>		<b>100%</b>			<b>XX %</b>

Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun yang terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai Kontrak}_i, \text{ dan/ atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai Kontrak, dan/ atau nilai progres}}$$

**b. Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>		
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>		
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras &amp; Lunak</b>		
1)	Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat (umur perangkat } \leq 3 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N}} \times 100 \%$



No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>30</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>	<b>16</b>
1)	Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10
2)	Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun)	6
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>24</b>
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapabilitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6

3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	(-0,4) – 3,6	3,7 – 7,7	7,8 – 11,8	11,9 – 15,9	16 - 20
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 32,7	32,8 – 61,8	61,9 – 90,9	91 - 120
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 52,7	52,8 – 101,8	101,9 – 150,9	151 - 200
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 - 140,1	140 - 0
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 1,6	1,7 – 3,7	3,8 – 5,8	5,9 – 7,9	8 - 10
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	0 – 2,6	2,7 – 5,7	5,8 – 8,8	8,9 – 11,9	12 - 15
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 – 7	8 - 9
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	0 – 1,6	1,7 – 2,7	2,8 – 3,8	3,9 – 4,9	5 - 6
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N	%	0 – 1,6	1,7 -10,7	10,8– 19,8	19,9 – 28,9	29 - 38
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang )	Juta Rp./ Orang	51 -100	101 - 150	151 - 200	201 - 250	251 – 300
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	0 – 9,6	9,7 – 18,7	18,8- 27,8	27,9 – 36,9	37 - 46

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 – 20,4	20 ,3– 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6%	...	Interpolasi	...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6%	...	Nilai Konversi	...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6%	Hitung Nilai Indikator		(6)= (3) x (5) / 100%
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6%	...		...
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6%	...		...

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9%	...		...
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8%			
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7%	...		...
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6%	...		...
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak</b>				
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10%	...		...
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N.	6%	...		...

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10%	...		...
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8%	...		...
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6%	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN</b>		<b>100%</b>			<b>XXX</b>

**c. Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian**

1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian dihitung dari:

- a. **60%** (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
- b. **40%** (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian.



2) **Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian.**

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

#### 4. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

##### a. Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

###### 1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{T_{At}}{T_{Ab}} \times 100 \%$ Keterangan: T <sub>Ab</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak T <sub>At</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{D_{It}}{D_{Ib}} \times 100 \%$ Keterangan: D <sub>Ib</sub> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak D <sub>It</sub> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT)  <u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.	%	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right) \times 100 \%$ Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	%	$KSK = \frac{SKt}{SKb} \times 100 \%$ Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
<b>2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung</b>			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	%	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan</b>		
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata jasa perencanaan, sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan perencanaan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.</p>

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan</b>	<b>34</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan	18
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perencanaan	48

3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan</b>						
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan</b>						
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perencanaan	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>3.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perencanaan.	%	25,4 - 20,4	20,3 - 15,3	15,2 - 10,2	10,1 - 5,1	5 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5) / 100%
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi</b>		..	Interpolasi	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	...		...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%	...		...
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	11%	Hitung Nilai Indikator	Nilai Konversi	(6)= (3) x (5) / 100%
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%	...		...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan</b>				
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perencanaan	18%	...		...
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan</b>				
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan	48%	...		...
<b>NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTASI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN</b>		<b>100%</b>			<b>XXX %</b>

Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai Kontrak}_i, \text{ dan/atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai Kontrak, dan/atau nilai progres}}$$

**b. Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$



No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$
<b>2. Aspek Kesehatan Organisasi</b>			
<b>a. Perkembangan Organisasi</b>			
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras &amp; Lunak</b>		
1)	Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat (umur perangkat } \leq 3 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N}} \times 100 \%$
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	6
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>30</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>	<b>16</b>
1)	Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10
2)	Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun)	6
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>24</b>
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (juta rupiah/orang)	10
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapabilitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6

3) Nilai Ambang Batas Indikator Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	(-0,4) – 3,6	3,7 – 7,7	7,8 – 11,8	11,9 – 15,9	16 - 20
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 32,7	32,8 – 61,8	61,9 – 90,9	91 - 120
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 52,7	52,8 – 101,8	101,9 – 150,9	151 - 200
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 - 140,1	140 - 0
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 1,6	1,7 – 3,7	3,8 – 5,8	5,9 – 7,9	8 - 10
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	0 – 2,6	2,7 – 5,7	5,8 – 8,8	8,9 – 11,9	12 - 15
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 – 7	8 - 9
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>						
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	0 – 1,6	1,7 – 2,7	2,8 – 3,8	3,9 – 4,9	5 - 6

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq$ 3 tahun)	%	0 - 1,6	1,7 -10,7	10,8- 19,8	19,9 - 28,9	29 - 38
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (juta Rp./ Orang)	Juta Rp./ Orang	51 -100	101 - 150	151 - 200	201 - 250	251 - 300
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	0 - 9,6	9,7 - 18,7	18,8- 27,8	27,9 - 36,9	37 - 46
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 - 20,4	20 ,3- 15,3	15,2 - 10,2	10,1 - 5,1	5 - 0

- 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6%	...	Interpolasi	...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6%	...		...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6%	...	Nilai Konversi	(6)= (3) x (5) / 100%
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6%	...	Hitung Nilai Indikator	...
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6%	...		...
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9%	...		...
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8%			
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7%	...		...
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6%	...		...
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak</b>				



No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10%	...		...
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat $\leq 3$ tahun)	6%	...		...
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10%	...		...
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8%	...		...
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6%	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN</b>		<b>100%</b>			<b>XXX</b>

**c. KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN**

## 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan dihitung dari:

- a. **60%** (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
- b. **40%** (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan.

## 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

## 5. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN.

### a. KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN

#### 1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{T_{At}}{T_{Ab}} \times 100 \%$ <p>Keterangan:  <math>T_{Ab}</math> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  <math>T_{At}</math> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{D_{It}}{D_{Ib}} \times 100 \%$ <p>Keterangan:  <math>D_{Ib}</math> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  <math>D_{It}</math> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	%	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan</p> <p>N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli T<sub>b</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak T<sub>t</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. P<sub>b</sub> = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak P<sub>t</sub> = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	%	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>SK<sub>b</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SK<sub>t</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>
<b>2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung</b>			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	%	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>		
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perancangan untuk jasa konsultasi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata jasa konsultasi perancangan, sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan perancangan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata jasa konsultasi konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana jasa konsultasi konstruksi yang sedang berjalan.</p>

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan</b>	<b>34</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan	18
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perancangan	48

3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan.

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi					
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi	
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100	
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan</b>							
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>						
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>3.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perancangan.	%	25,4 - 20,4	20,3 - 15,3	15,2 - 10,2	10,1 - 5,1	5 - 0

## 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5) / 100%
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan</b>		...		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9%	...	Interpolasi	...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5%	...		...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11%	...		
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9%	Hitung Nilai Indikator	Nilai Konversi	(6)= (3) x (5) / 100% ...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perancangan</b>				
	Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perancangan	18%	...		...
<b>3.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>				
	Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan	48%	...		...
<b>NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN</b>		<b>100%</b>			<b>XX %</b>



Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun yang terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai Kontrak}_i, \text{ dan/atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai Kontrak, dan/ atau nilai progres}}$$

**b. KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>		
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>		
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras &amp; Lunak</b>		
1)	Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat (umur perangkat } \leq 3 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N}} \times 100 \%$
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>30</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>	<b>16</b>
1)	Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10
2)	Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur peralatan $\leq 3$ tahun) tahun N	6
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>24</b>
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	10
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6

## 3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Manajemen Perusahaan

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	(-0,4) – 3,6	3,7 – 7,7	7,8 – 11,8	11,9 – 15,9	16 - 20
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 32,7	32,8 – 61,8	61,9 – 90,9	91 - 120
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 52,7	52,8 – 101,8	101,9 – 150,9	151 - 200
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 – 140,1	140 - 0
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 1,6	1,7 – 3,7	3,8 – 5,8	5,9 – 7,9	8 - 10
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	0 – 2,6	2,7 – 5,7	5,8 – 8,8	8,9 – 11,9	12 - 15
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	8 - 9

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>						
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	0 – 1,6	1,7 – 2,7	2,8 – 3,8	3,9 – 4,9	5 - 6
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq$ 3 tahun) tahun N	%	0 – 1,6	1,7 -10,7	10,8– 19,8	19,9 – 28,9	29 - 38
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	Juta Rp./ Orang	51 -100	101 - 150	151 - 200	201 - 250	251 – 300

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	0 – 9,6	9,7 – 18,7	18,8- 27,8	27,9 – 36,9	37 - 46
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 – 20,4	20 ,3– 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0

## 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6%	...	Interpolasi	...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6%	...		...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6%			(6)= (3) x (5) / 100%
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6%	Hitung Nilai Indikator	Nilai Konversi	...



No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6%	...		...
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9%	...		...
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8%			
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7%	...		...
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6%	...		...
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi - Perangkat Leras dan Lunak</b>				
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10%	...		...
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat $\leq 3$ tahun)	6%	...		...

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>d.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10%	...		...
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8%	...		...
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6%	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN</b>		<b>100%</b>			<b>XXX</b>

**c. KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN**

1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum layanan usaha perancangan dihitung dari:

- a. **60%** (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan

b. **40%** (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum Layanan Usaha Perancangan.

2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

## 6. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN.

### a. KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN

#### 1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{TAt}{TAb} \times 100 \%$ <p>Keterangan:            TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak            TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{DIt}{DIb} \times 100 \%$ <p>Keterangan:            DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak            DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	%	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan</p> <p>N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli T<sub>b</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak T<sub>t</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. P<sub>b</sub> = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak P<sub>t</sub> = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>
d.	<p>Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)</p>	%	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>SK<sub>b</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SK<sub>t</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung</b>		
	<p>Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)</p>	%	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>		
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)	%	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \text{ [[rata - rata]]}}{SMi} \right) \times 100\%$ <p>n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.  i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama;  HMPi [[rata - rata]] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi[[rata - rata]], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.</p>
<b>4.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>		

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, yang sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (<i>Force Majeure</i>), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.</p>

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan</b>	<b>31</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	10
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	8
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan</b>	<b>14</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>	<b>24</b>
	Kesesuaian hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	24
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>	<b>31</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi sesuai dokumen kontrak	31



## 3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan</b>						
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan</b>						
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>						
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>4.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi sesuai dokumen kontrak	%	25,4 - 20,4	20,3 - 15,3	15,2 - 10,2	10,1 - 5,1	5 - 0

## 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5) / 100%
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan</b>		...		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	10	...		...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5	...		...
c.	Kesesuaian pengalaman tenaga ahli	8	...		...
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	8	...	<b>Interpolasi</b>	...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan</b>				
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan	14	...	<b>Hitung Nilai Indikator</b>	<b>Nilai Konversi</b>
					<b>(6)= (3) x (5) / 100%</b>
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>				
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	24			
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>				

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
	Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi sesuai dokumen kontrak	31	...		...
<b>NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN</b>		<b>100%</b>			<b>XX %</b>

Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai Kontrak}_i, \text{ dan/atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai Kontrak, dan/atau nilai progres}}$$

**b. Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>		
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>		
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras &amp; Lunak</b>		
1)	Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat (umur perangkat } \leq 3 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N}} \times 100 \%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6

No.	Indikator	Bobot (%)
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>30</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>	<b>16</b>
1)	Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10
2)	Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur peralatan $\leq 3$ tahun) tahun N	6
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>24</b>



No.	Indikator	Bobot (%)
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6

## 3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Manajemen Perusahaan

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	(-0,4) – 3,6	3,7 – 7,7	7,8 – 11,8	11,9 – 15,9	16 - 20
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 32,7	32,8 – 61,8	61,9 – 90,9	91 - 120

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 52,7	52,8 – 101,8	101,9 – 150,9	151 - 200
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 - 140,1	140 - 0
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 1,6	1,7 – 3,7	3,8 – 5,8	5,9 – 7,9	8 - 10
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	0 – 2,6	2,7 – 5,7	5,8 – 8,8	8,9 – 11,9	12 - 15
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 – 7	8 - 9
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>						
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	0 – 1,6	1,7 – 2,7	2,8 – 3,8	3,9 – 4,9	5 - 6
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N	%	0 – 1,6	1,7 -10,7	10,8– 19,8	19,9 – 28,9	29 - 38
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	Juta Rp./ Orang	51 -100	101 - 150	151 - 200	201 - 250	251 – 300
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	0 – 9,6	9,7 – 18,7	18,8- 27,8	27,9 – 36,9	37 - 46

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 – 20,4	20 ,3– 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6%	...	...	...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6%	...	...	...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6%	...	...	...
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6%	...	...	...
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6%	...	...	...
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				

Diagram illustrating the calculation process for the 'Nilai Konversi' column:

- An arrow labeled "Interpolasi" points from the "Nilai" column to the "Nilai Konversi" column.
- A box labeled "Hitung Nilai Indikator" points to the "Nilai" column.
- A box labeled "Nilai Konversi" points to the "Nilai Konversi" column.
- A box labeled "(6)= (3) x (5) / 100%" is located in the "Nilai Kinerja" column.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9%	...		...
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8%			
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7%	...		...
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6%	...		...
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak</b>				
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10%	...		...
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	6%	...		...
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10%	...		...

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8%	...		...
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6%	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN</b>		<b>100%</b>			<b>XXX</b>

**c. KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN**

1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan dihitung dari:

- a. **60%** (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
- b. **40%** (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi.

2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan.

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultasi Konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

## 7. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

### a. Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

#### 1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{TAt}{TAb} \times 100 \%$ <p>Keterangan:            TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak            TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{DIt}{DIb} \times 100 \%$ <p>Keterangan:            DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak            DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>



No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	%	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan</p> <p>N = Jumlah jenis tenaga ahli  i = Jenis tenaga ahli  T<sub>b</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  T<sub>t</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.  P<sub>b</sub> = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak  P<sub>t</sub> = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>
d.	<p>Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)</p>	%	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>SK<sub>b</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.  SK<sub>t</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung</b>		
	<p>Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)</p>	%	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>		
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perancangan untuk jasa konsultasi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata jasa perancangan, yang sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan perancangan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (<i>Force Majeure</i>), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata jasa konsultasi konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana jasa konsultasi konstruksi yang sedang berjalan.</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>		
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM)	%	$TM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{HMPi \text{ [[rata - rata]]}}{SMi} \right) \times 100\%$ <p>n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu.  i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu.  SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama;  HMPi [[rata - rata]] = hasil rata - rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi[[rata - rata]], dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.</p>
<b>5.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>		
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (<i>Force Majeure</i>), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.</p>

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>	<b>20</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	6
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>	<b>13</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	13
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>	<b>15</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan	15
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>	<b>22</b>

No.	Indikator	Bobot (%)
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	22
<b>5.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>	<b>30</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dokumen kontrak	30

## 3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>						
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>3.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan	%	25,4 – 20,4	20,3 – 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>						
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>5.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dokumen kontrak	%	20,4 – 16,4	16,3 – 12,3	12,2 – 8,2	8,1 – 4,1	4 - 0

4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>			<b>Interpolasi</b>	
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	7	...		...
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	3	...		...
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	6		<b>Nilai Konversi</b>	$(6) = (3) \times (5) / 100\%$
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	4		<b>Hitung Nilai Indikator</b>	...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi</b>				
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi	13	...		...
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan</b>				
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan	15			
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang</b>				
	Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak	22			

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
5.	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi</b>				
	Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dokumen kontrak	30	...		...
<b>NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI</b>		<b>100%</b>			<b>XX %</b>

Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula :

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai Kontrak}_i, \text{ dan/atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai Kontrak, dan/atau nilai progres}}$$



**b. KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA  
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>		
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>		
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> (GCG))	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras &amp; Lunak</b>		
1)	Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat (umur perangkat } \leq 3 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N}} \times 100 \%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6

No.	Indikator	Bobot (%)
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>30</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>	<b>16</b>
1)	Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10
2)	Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	6
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>24</b>
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10

No.	Indikator	Bobot (%)
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6

## 3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	(-0,4) – 3,6	3,7 – 7,7	7,8 – 11,8	11,9 – 15,9	16 - 20
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 32,7	32,8 – 61,8	61,9 – 90,9	91 - 120

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 52,7	52,8 – 101,8	101,9 – 150,9	151 - 200
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 - 140,1	140 - 0
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 1,6	1,7 – 3,7	3,8 – 5,8	5,9 – 7,9	8 - 10
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	0 – 2,6	2,7 – 5,7	5,8 – 8,8	8,9 – 11,9	12 - 15
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 – 7	8 - 9

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>						
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	0 – 1,6	1,7 – 2,7	2,8 – 3,8	3,9 – 4,9	5 - 6
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur peralatan $\leq$ 3 tahun) tahun N	%	0 – 1,6	1,7 -10,7	10,8– 19,8	19,9 – 28,9	29 - 38
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	Juta Rp./ Orang	51 -100	101 - 150	151 - 200	201 - 250	251 – 300

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	0 – 9,6	9,7 – 18,7	18,8- 27,8	27,9 – 36,9	37 - 46
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 – 20,4	20 ,3– 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0

- 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6%	Interpolasi		...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6%	...		...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6%		Nilai Konversi	(6)= (3) x (5) / 100%
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6%	Hitung Nilai Indikator		...



No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6%	...		...
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	9%	...		...
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8%			
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	7%	...		...
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	6%	...		...
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak</b>				
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	10%	...		...
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur peralatan $\leq 3$ tahun) tahun N	6%	...		...

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	10%	...		...
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8%	...		...
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	6%	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI</b>		<b>100%</b>			...

**c. Kinerja penyedia jasa tahunan jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi.**

1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultasi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi dihitung dari:

- a. **60%** (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan

b. **40%** (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi.

2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja		Kondisi	Grade
	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar		
1.	80 % - 100 %	90 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	70 % - 79 %	80 % - 89 %	Baik	AA
3.	60 % - 69 %	70 % - 79 %	Cukup Baik	A
4.	50 % - 59 %	60 % - 69 %	Sedang	B
5.	40 % - 49 %	50 % - 59 %	Rendah	C
6.	≤ 39 %	≤ 49 %	Sangat Rendah	D

## 8. Penilaian kinerja penyedia jasa tahunan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis.

### a. Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis

#### 1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Spesialis</b>		
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA)	%	$KTA = \frac{T_{At}}{T_{Ab}} \times 100 \%$ <p>Keterangan:  <math>T_{Ab}</math> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  <math>T_{At}</math> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI)	%	$KDI = \frac{D_{It}}{D_{Ib}} \times 100 \%$ <p>Keterangan:  <math>D_{Ib}</math> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  <math>D_{It}</math> = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
c.	<p>Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT)</p> <p><u>Catatan :</u> Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak.</p>	%	$KPT = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{T_{ti} \times P_{ti}}{T_{bi} \times P_{bi}} \right) \times 100 \%$ <p>Keterangan</p> <p>N = Jumlah jenis tenaga ahli  i = Jenis tenaga ahli  T<sub>b</sub> = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak  T<sub>t</sub> = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek.  P<sub>b</sub> = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak  P<sub>t</sub> = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.</p>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK)	%	$KSK = \frac{SK_t}{SK_b} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>SK<sub>b</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak.  SK<sub>t</sub> = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.</p>
<b>2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung</b>			
	Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP)	%	$FKP = \frac{FPT}{FPK} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak  FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek</p>

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
3.	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Jasa Konsultansi Spesialis</b>		
	<p>1. Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen jasa konsultansi bersifat spesialis yang sudah serah terima (TWS) atau</p> <p>2. Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen jasa konsultansi bersifat spesialis untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB)</p>	%	<p>1. <math>TWS = \left( \frac{DNk - DK - DT}{DK} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  DNk = Durasi nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis, sudah melalui proses serah terima.  DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan kegiatan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (<i>Force Majeure</i>), jika ada.  DK = Durasi kontrak.</p> <p>2. <math>TWB = \left( \frac{PR - PN}{PR} \right) \times 100 \%</math></p> <p>Keterangan:  PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.  PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.</p>

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:


No.	Indikator	Bobot (%)
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Konsultansi spesialis</b>	<b>34</b>
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis</b>	<b>18</b>
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis	18
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis</b>	<b>48</b>
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi spesialis.	48

## 3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Konsultansi spesialis</b>						
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis</b>						
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis	%	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
<b>3.</b>	<b>Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis</b>						
	Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi spesialis	%	25,4 - 20,4	20,3 - 15,3	15,2 - 10,2	10,1 - 5,1	5 - 0



## 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis.

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5) / 100%	
<b>1.</b>	<b>Kesesuaian Tenaga Ahli Konsultansi spesialis</b>					
a.	Kesesuaian jumlah tenaga ahli	9	...	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Interpolasi</div> 	...	
b.	Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli	5	...		...	
c.	Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli	11	...		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Nilai Konversi</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(6)= (3) x (5) / 100%</div>
d.	Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli	9	...		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Hitung Nilai Indikator</div>	...
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis</b>					
	Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis	18	...		...	
<b>3.</b>	<b>Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis</b>					
	Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi bersifat spesialis	48				
<b>NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS</b>		<b>100%</b>			<b>XX %</b>	

Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Spesialis dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula:

$$\text{Nilai Kinerja Proyek} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Kinerja Proyek}_i \times \text{Nilai kontrak}_i, \text{ dan/atau nilai progres})}{\sum \text{Nilai kontrak, dan/atau nilai progres}}$$

**b. Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Spesialis**

1) Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultasi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>		
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset tahun N} - \text{Nilai Aset tahun (N - 1)}}{\text{Nilai Aset tahun N}} \times 100\%$
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	$\frac{\text{Laba Kotor Tahun N}}{\text{Nilai Penjualan Tahun N}} \times 100\%$
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	$\frac{\text{Nilai Penjualan Tahun N}}{\text{Nilai Aset Tahun N}} \times 100\%$

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar Tahun N}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	$\frac{\text{Total Kewajiban Tahun N}}{\text{Total Nilai Ekuitas Tahun N}} \times 100\%$
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>		
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>		
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras &amp; Lunak</b>		

No.	Indikator	Satuan	Keterangan
1)	Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat Tahun N}}{\text{Nilai Aset Total Tahun N}} \times 100 \%$
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	%	$\frac{\text{Nilai Aset Perangkat (umur perangkat } \leq 3 \text{ tahun)}}{\text{Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N}} \times 100 \%$
<b>c. Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>			
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	Juta Rp. /Orang	$\frac{\text{Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}}$
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	$\frac{\text{Total Karyawan terlatih (tetap + kontrak)}}{\text{Total Karyawan (tetap + kontrak)}} \times 100\%$
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	$\frac{\text{Tenaga ahli kontrak}}{\text{Tenaga ahli tetap}} \times 100\%$

## 2) Pembobotan Indikator

Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>	<b>30</b>
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>	<b>70</b>
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>	<b>27</b>
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	10
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	6
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	3

No.	Indikator	Bobot (%)
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>	<b>18</b>
1)	Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	12
2)	Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat $\leq 3$ tahun) tahun N	6
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>25</b>
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	14
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	3

## 3) Nilai Ambang Batas Indikator

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>						
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	%	(-5,4) – 3,6	3,7 – 12,7	12,8 – 21,8	21,9 – 30,9	31 - 40

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	%	(-0,4) – 3,6	3,7 – 7,7	7,8 – 11,8	11,9 – 15,9	16 - 20
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 32,7	32,8 – 61,8	61,9 – 90,9	91 - 120
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	%	0 – 3,6	3,7 – 52,7	52,8 – 101,8	101,9 – 150,9	151 - 200
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	%	700,4 – 560,4	560,3 – 420,3	420,2 – 280,2	280,1 - 140,1	140 - 0
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>						
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>						

No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			%	0-20	21-40	41-60	61-80
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	Tahun	0 – 1,6	1,7 – 3,7	3,8 – 5,8	5,9 – 7,9	8 - 10
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Tahun	0 – 2,6	2,7 – 5,7	5,8 – 8,8	8,9 – 11,9	12 - 15
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	Buah	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 – 7	8 - 9
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	Buah	0 - 1	1,1 - 2	2,1 - 3	3,1 - 4	4,1 - 5
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak</b>						
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	%	0 – 1,6	1,7 – 2,7	2,8 – 3,8	3,9 – 4,9	5 - 6
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N	%	0 – 1,6	1,7 -10,7	10,8– 19,8	19,9 – 28,9	29 - 38



No.	Indikator	Sat.	Nilai Konversi				
			Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>						
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang)	Juta Rp./ Orang	14,6 – 43,6	43,7 – 72,7	72,8 – 101,8	101,9 – 130,9	131 – 160
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	%	0 – 9,6	9,7 – 19,7	19,8- 29,8	29,9 – 39,9	40 - 50
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	%	25,4 – 20,4	20,3 – 15,3	15,2 – 10,2	10,1 – 5,1	5 - 0

## 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersfat Spesialis

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
<b>1.</b>	<b>Aspek Kemampuan Keuangan</b>				
a.	Pertumbuhan Aset / <i>Asset Growth</i>	6			...
b.	Rasio Profitabilitas / <i>Gross Profit Margin</i>	6	...		...
c.	Rasio Aktivitas / <i>Asset Turnover</i>	6	...		...
d.	Rasio Likuiditas / <i>Current Ratio</i>	6			(6)= (3) x (5) / 100%
e.	Rasio Solvabilitas ( <i>Leverage</i> ) / <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	6	...		...
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesehatan Organisasi</b>				
<b>a.</b>	<b>Perkembangan Organisasi</b>				
1)	Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> )	10	...		...
2)	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	8			
3)	Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional	6	...		...
4)	Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan	3	...		...
<b>b.</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak</b>				

No.	Indikator	Bobot (%)	Nilai	Nilai Konversi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) x (5)
1)	Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat)	12	...		...
2)	Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur peralatan $\leq$ 3 tahun) tahun N	6	...		...
<b>c.</b>	<b>Perkembangan Sumber Daya Manusia</b>				
1)	Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang)	14	...		...
2)	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari)	8	...		...
3)	Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap	3	...		...
<b>NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS</b>		<b>100%</b>			...

**c. Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis**

1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan

Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis dihitung dari:

- a. **60%** (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
- b. **40%** (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi.

2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan.

Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Kondisi	Grade
	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis		
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik	AAA
2.	75 % - 84 %	Baik	AA
3.	65 % - 74 %	Cukup Baik	A
4.	55 % - 64 %	Sedang	B
5.	45 % - 54 %	Rendah	C
6.	≤ 44 %	Sangat Rendah	D

FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

**1. Data Informasi Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha**

<b>No.</b>	<b>Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	<b>Usaha orang perseorangan</b>	<b>Bukti</b>
	a. SKK Konstruksi	SKK diunggah melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi (AUJK) yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
	b. Berapa hari keterlambatan waktu perpanjangan SKK Konstruksi, jika ada	... Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
	c. Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), jika ada pada tahun N.	jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
<b>2.</b>	<b>Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional</b>	<b>Bukti</b>
	a. SBU - SBU Lama - SBU Perpanjangan	Diisi Nomor SBU dan file SBU, diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
	b. Apa ada pergantian PJBU atau PJTBU atau PJSKBU	Ya atau tidak ?

<b>No.</b>	<b>Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</b>	<b>Keterangan</b>
	Jika Ya, berapa hari waktu melaporkan kepada menteri setelah terjadi pergantian	... Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
	c. Berapa hari pemenuhan komitmen penyediaan peralatan utama sebagai persyaratan kualifikasi sejak SBU Konstruksi diterbitkan	... Hari, bukti kepemilikan peralatan utama diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
	d. Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh LPJK pada tahun N  Kriteria proyek yang dapat dicatatkan sebagai pengalaman harus yang sudah melalui tahapan serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan meliputi: - Serah terima pertama atau serah terima akhir pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi; - Serah terima pekerjaan jasa konsultansi konstruksi; atau - Hasil tahapan pekerjaan yang disepakati pengguna jasa dan penyedia jasa untuk pekerjaan yang sedang berjalan.	jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
<b>3.</b>	<b>BUJK Penanaman Modal Asing</b>	<b>Bukti</b>
	a. SBU - SBU Lama - SBU Perpanjangan	Diisi Nomor SBU dan file SBU, diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi

No.	Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	Keterangan
		Jasa Konstruksi terintegrasi
	<p>b. Apa ada pergantian PJBU atau PJTBU atau PJSKBU</p> <p>Jika Ya, berapa hari waktu melaporkan kepada menteri setelah terjadi pergantian</p>	<p>Ya atau tidak ?</p> <p>... Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>
	<p>c. Berapa hari pemenuhan komitmen penyediaan peralatan utama sebagai persyaratan kualifikasi sejak SBU Konstruksi diterbitkan</p>	<p>... Hari, bukti kepemilikan peralatan utama diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>
	<p>d. Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh LPJK pada tahun N</p> <p>Kriteria proyek yang dapat dicatat sebagai pengalaman harus yang sudah melalui tahapan serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serah terima pertama atau serah terima akhir pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi;</li> <li>- Serah terima pekerjaan jasa konsultansi konstruksi; atau</li> <li>- Hasil tahapan pekerjaan yang disepakati pengguna jasa dan penyedia jasa untuk pekerjaan yang sedang berjalan.</li> </ul>	<p>jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>

<b>No.</b>	<b>Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</b>	<b>Keterangan</b>
	<p>e. Apakah perusahaan anda sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Jika hanya sebagian, apa saja yang belum dilaksanakan</p>	<p>sudah semua atau sebagian</p> <p>Diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>
<b>4.</b>	<b>Kantor Perwakilan BUJKA</b>	<b>Bukti</b>
	<p>a. SBU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SBU Lama</li> <li>- SBU Perpanjangan</li> </ul>	<p>Diisi Nomor SBU dan file SBU, diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>
	<p>b. Apa ada pergantian PJBU atau PJTBU atau PJSKBU</p> <p>Jika Ya, berapa hari waktu melaporkan kepada menteri setelah terjadi pergantian</p>	<p>Ya atau tidak ?</p> <p>... Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>
	<p>c. Berapa hari pemenuhan komitmen penyediaan peralatan utama sebagai persyaratan kualifikasi sejak SBU Konstruksi diterbitkan</p>	<p>... Hari, bukti kepemilikan peralatan utama diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi</p>



No.	Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	Keterangan
		Jasa Konstruksi terintegrasi
	<p>d. Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh LPJK pada tahun N</p> <p>Kriteria proyek yang dapat dicatatkan sebagai pengalaman harus yang sudah melalui tahapan serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serah terima pertama atau serah terima akhir pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi;</li> <li>- Serah terima pekerjaan jasa konsultansi konstruksi; atau</li> <li>- Hasil tahapan pekerjaan yang disepakati pengguna jasa dan penyedia jasa untuk pekerjaan yang sedang berjalan.</li> </ul>	<p>jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>
	<p>e. Apakah perusahaan anda sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Jika hanya sebagian, apa saja yang belum dilaksanakan</p>	<p>sudah semua atau sebagian</p> <p>Diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi</p>

**2. Data Kinerja Manajemen Perusahaan**

**a. Data Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum  
Atau Spesialis Atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi**

<b>No.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A.</b>	<b>DATA KEUANGAN PERUSAHAAN</b>	
1.	Nilai aset tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Nilai aset tahun (N-1)	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Nilai penjualan tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
4.	Laba kotor tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
5.	Nilai aset lancar tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
6.	Kewajiban jangka pendek tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
7.	Total kewajiban tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
8.	Total nilai ekuitas tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
9.	Arus kas netto aktivitas operasi tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
10.	Arus kas netto aktivitas investasi tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>B.</b>	<b>DATA KESEHATAN ORGANISASI</b>	
11.	Penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
12.	Sertifikat nasional dan/atau internasional yang masih berlaku hingga tahun N	Berapa jumlah sertifikat nasional dan internasional atas nama perusahaan yang masih berlaku tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
13.	Penghargaan keunggulan perusahaan	Berapa jumlah penghargaan yang didapat atas nama perusahaan pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
14.	Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi	Sudah berapa tahun penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
15.	Penerapan standar mutu bahan	Sudah berapa tahun penerapan standar mutu bahan sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
16.	Penerapan standar mutu peralatan	Sudah berapa tahun penerapan standar mutu peralatan sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
17.	Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja	Sudah berapa tahun penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

<b>No.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
18.	Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi	Sudah berapa tahun penerapan standar dan prosedur pelaksanaan jasa konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
19.	Penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi	Sudah berapa tahun penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
20.	Penerapan standar operasi dan pemeliharaan	Sudah berapa tahun, perusahaan menerapkan standar operasi dan pemeliharaan sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
21.	Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi	Sudah berapa tahun, perusahaan menerapkan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
22.	Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup	Sudah berapa tahun, perusahaan menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
23.	Nilai aset peralatan proyek tahun N	Nilai aset peralatan yang dibeli atau disewa sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
24.	Nilai aset kebaruan peralatan proyek $\leq 5$ tahun sampai tahun N	Nilai aset peralatan proyek yang dibeli dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (tahun N, tahun (N-1), tahun (N-2), tahun (N-3) tahun (N-4)), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
25.	Total karyawan (tetap + kontrak)	Total keseluruhan karyawan (tetap + kontrak) pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
26.	Total karyawan terlatih	Total karyawan terlatih (tetap + kontrak) yang pernah mengikuti pelatihan paling sedikit 3 hari pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
27.	Tenaga ahli kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli kontrak pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
28.	Tenaga ahli tetap	Berapa jumlah tenaga ahli tetap pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

**b. Data Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi**

<b>No.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A. DATA KEUANGAN PERUSAHAAN</b>		
1.	Nilai aset tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Nilai aset tahun (N-1)	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Nilai penjualan tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
4.	Laba kotor tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
5.	Nilai aset lancar tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
6.	Kewajiban jangka pendek tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
7.	Total kewajiban tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
8.	Total nilai ekuitas tahun N	diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>B. DATA KESEHATAN ORGANISASI</b>		
1.	Penerapan prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Sertifikat Nasional dan/atau internasional	Berapa jumlah sertifikat nasional dan/atau internasional atas nama perusahaan yang masih berlaku sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Penghargaan keunggulan perusahaan	Berapa jumlah penghargaan atas nama perusahaan pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
4.	Penerapan sistem manajemen mutu (SMM)	Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi



NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
5.	Nilai aset perangkat lunak dan perangkat keras	Berapa nilai aset perangkat lunak dan perangkat keras sampai pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
6.	Nilai aset kebaruan perangkat keras dan perangkat lunak $\leq 3$ tahun	Berapa nilai aset perangkat keras dan perangkat lunak yang dibeli dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (tahun N, tahun (N-1), dan tahun (N-2) ), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
7.	Total karyawan (tetap + kontrak)	Berapa jumlah total karyawan tetap dan karyawan kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
8.	Total karyawan terlatih (tetap + kontrak)	Berapa jumlah total karyawan terlatih (tetap+kontrak) yang pernah mengikuti pelatihan paling sedikit 3 hari, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
9.	Tenaga ahli kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli kontrak pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
10.	Tenaga ahli tetap	Berapa jumlah tenaga ahli tetap pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

**3. Data Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis**

**a. Data Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis**

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI PELAKSANAAN KONSTRUKSI</b>	
1.	Tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
5.	Daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
6.	Daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN PERALATAN PROYEK</b>	
1.	Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek. datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG</b>	

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
	Daftar hasil mutu (hasil tes lapangan) pekerjaan utama dan spesifikasinya (standar mutu) yang berbeda. Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu)	Buatkan daftar hasil mutu (hasil tes lapangan) pekerjaan utama dan spesifikasinya (standar mutu) yang berbeda. Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
<b>D.</b>	<b>TINGKAT KESELAMATAN KERJA</b>	
1.	Jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini.	Berapa jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari.	Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih.	Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
<b>E.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>	

No.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
1.	Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak)	Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada.	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

**b. Data Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi**

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI</b>	
1.	Tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

<b>NO.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
2.	Tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
5.	Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
6.	Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PERANCANGAN</b>	
1.	Fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja	Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN PERALATAN PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>	
1.	Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
2.	Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>D. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERANCANGAN</b>		
1.	Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak	Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>E. KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAN FISIK TERPASANG</b>		
	Daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama	Buatkan daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada



NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
	yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu)	perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>F.</b>	<b>TINGKAT KESELAMATAN KERJA</b>	
1.	Jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini	Berapa jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari	Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih	Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>G.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>	
1.	Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak)	Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

<b>NO.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
2.	Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek).	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

**c. Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian**

<b>NO.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI PENGAJIAN</b>	
1.	Tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan..... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
5.	Daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
6.	Daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PENGKAJIAN</b>	
1.	Fasilitas pendukung pengkajian yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja	Berapa jumlah fasilitas pendukung pengkajian yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Fasilitas pendukung pengkajian yang tersedia di proyek	Berapa jumlah fasilitas pendukung pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PENGKAJIAN</b>	
1.	Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian sesuai kontrak	Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

**d. Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan**

**Usaha Perencanaan**

<b>NO.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI PERENCANAAN</b>	
1.	Tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
5.	Daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
6.	Daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PERENCANAAN</b>	
1.	Fasilitas pendukung perencanaan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja	Berapa jumlah fasilitas pendukung perencanaan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Fasilitas pendukung perencanaan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah fasilitas pendukung perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERENCANAAN</b>	
1.	Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan sesuai kontrak	Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.



**e. Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan**

<b>NO.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI PERANCANGAN</b>	
1.	Tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
5.	Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
6.	Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PERANCANGAN</b>	
1.	Fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja	Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERANCANGAN</b>	
1.	Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak	Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
2.	Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada.	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

**f. Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan**

**Usaha Pengawasan**

<b>NO.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI PENGAWASAN</b>	
1.	Tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
5.	Daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
6.	Daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PENGAWASAN</b>	
1.	Fasilitas pendukung pengawasan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja	Berapa jumlah fasilitas pendukung pengawasan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Fasilitas pendukung pengawasan yang tersedia di proyek	Berapa jumlah fasilitas pendukung pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG</b>	

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
	Daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu)	Buatkan daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>D.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>	
1.	Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak)	Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

**g. Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi**

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI PENGAWASAN (PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI)</b>	
1.	Tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan..... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

<b>NO.</b>	<b>JENIS ISIAN DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
5.	Daftar jenis tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
6.	Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.



NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI</b>	
1.	Fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja	Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang tersedia di proyek	Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERANCANGAN</b>	
1.	Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak	Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima	Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada.
<b>D.</b>	<b>KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG</b>	
	Daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu)	Buatkan daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>F.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>	
1.	Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak)	Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan	Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

**h. Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis**

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>KESESUAIAN TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS</b>	
1.	Tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek	Berapa jumlah tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
4.	Disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek	Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
5.	Daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak	Buatkan daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
6.	Daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang tersedia di proyek	Buatkan daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
7.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
8.	Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek	Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>B.</b>	<b>KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG</b>	
1.	Fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja	Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

NO.	JENIS ISIAN DATA	KETERANGAN
2.	Fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang tersedia di proyek	Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
<b>C.</b>	<b>KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN KEGIATAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS</b>	
1.	Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis sesuai kontrak	Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
2.	Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis, sudah melalui proses serah terima pekerjaan.	Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
3.	Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada.	Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

**4. Ketentuan Pengisian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan**

Penanggung jawab badan usaha (PJBU) dan/atau pemilik proyek menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Segala dokumen/data yang diisikan/diberikan adalah benar;
- b. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen/data yang telah diisikan/diberikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut di pengadilan atau dicabut sertifikat badan usaha perusahaan kami dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT

STANDAR PRODUK

No	STANDAR PENETAPAN KEMAMPUAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI  Dengan Nomor KBLI: 41011, 41012, 41013, 41014, 41015, 41016, 41017, 41018, 41019, 41020, 42101, 42102, 42103, 42104, 42201, 42202, 42203, 42204, 42205, 42206, 42207, 42209, 42911, 42912, 42913, 42914, 42915, 42916, 42917, 42918, 42919, 42921, 42922, 42923, 42924, 42930, 43110, 43120, 43212, 43213, 43214, 43215, 43216, 43221, 43222, 43223, 43224, 43291, 43292, 43299, 43301, 43302, 43303, 43304, 43305, 43309, 43901, 43902, 43903, 43904, 43905, 43909, 70209, 71101, 71102, 71202, 71206, 74120.	
1	Ruang Lingkup	Maksud: untuk memelihara kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam melaksanakan layanan usaha.  Tujuan: untuk memitigasi risiko kegiatan usaha jasa konstruksi agar tidak terjadi kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi: 1. Standar peraturan sesuai layanan usaha jasa konsultansi konstruksi: pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, dan analisis;

		<p>2. Program manajemen mutu dan/atau standar manajemen mutu dalam proses layanan jasa konstruksi;</p> <p>3. Kerangka acuan kerja dalam kontrak.</p> <p>b. Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar mutu bahan;</li> <li>2. Standar mutu peralatan;</li> <li>3. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>4. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;</li> <li>5. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;</li> <li>6. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja konstruksi;</li> <li>7. Standar pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>
5	Sarana	<p>a. Memiliki tempat usaha tetap baik milik sendiri maupun sewa;</p> <p>b. Memiliki peralatan kerja kantor yang memadai.</p>
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui pengawas konstruksi.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha jasa konstruksi pada laporan tahunan;</li> <li>• Pengawasan insidental, berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.</li> </ul>



No	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENETAPAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b></p> <p>Dengan Nomor KBLI: 43224, 43301, 43303, 43304, 71102</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Maksud: untuk memelihara kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam melaksanakan layanan usaha.</p> <p>Tujuan: untuk memitigasi risiko kegiatan usaha orang perseorangan agar tidak terjadi kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi.</p>
2	Istilah dan Definisi	-
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Rincian persyaratan kompetensi khusus tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Lampiran II dan penjelasannya.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui pengawas konstruksi.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan rutin, dilakukan berdasarkan kepatuhan usaha orang perseorangan jasa konstruksi pada laporan tahunan;</li> <li>• Pengawasan insidental, berdasarkan kepatuhan usaha orang perseorangan dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.</li> </ul>

No	<p style="text-align: center;">STANDAR IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA (IZIN PENGUSAHAAN SDA)</p> <p>Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan Sumber Daya Air</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang meliputi pemanfaatan air sebagai bahan baku utama, pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung, pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi, pemanfaatan ruang pada sumber air, pemanfaatan daya air, dan/atau kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut.</p> <p>Tujuan: Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Perizinan Berusaha Untuk Menggunakan Sumber Daya Air</p>
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.</li><li>- Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.</li><li>- Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau dibawah permukaan tanah.</li><li>- Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.</li><li>- Air permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</li><li>- Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter persegi.</li><li>- Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disebut PATGTL adalah unit eselon II di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasa serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan.</li><li>- Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai.</li></ul>
3	Persyaratan Umum	<p>A. Syarat Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon</li><li>- Maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>- Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber Air;</li><li>2. Lokasi Penggunaan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kelurahan/Desa</li><li>b) Kecamatan</li><li>c) Kota/Kabupaten</li><li>d) Provinsi</li><li>e) Titik Koordinat Pengambilan/ Pembuangan/Konstruksi</li></ol></li></ol></li><li>- Jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan;</li><li>- Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan instansi yang berwenang; dan</li><li>- Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan. Misalnya:<ul style="list-style-type: none"><li>i. memiliki izin usaha industri air minum dan air mineral (KBLI 11050) untuk pemohon yang mengajukan Perizinan Berusaha untuk Menggunakan Sumber Daya Air, dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai bahan baku utama industri air minum dalam kemasan.</li><li>ii. memiliki izin usaha barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga (KBLI 13921) untuk pemohon yang mengajukan Perizinan Berusaha untuk Menggunakan Sumber Daya Air, dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi tekstil.</li></ul></li></ul> <p><b>B. Syarat Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapat persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>- Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan</li></ul>
--	--	---

		<p>Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah dan jadwal pengambilan Air;</li><li>- Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan;</li><li>- Jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air;</li><li>- Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;</li><li>- Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>- Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana;</li><li>- Rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya; dan/atau</li><li>- Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.</li></ul> <p>C. Dalam hal tujuan Perizinan Berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan pembuangan Air, syarat teknis dilengkapi dengan laporan hasil uji kualitas air bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>D. Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada sumber air keamanan bangunan menjadi tanggung jawab pemohon</p>
--	--	---

		<p>E. Dalam hal tujuan Perizinan Berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan pengeringan (<i>dewatering</i>), syarat teknis dilengkapi dengan laporan debit pengeringan dan uji kualitas air.</p> <p>F. Dalam hal penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, pemohon wajib menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan dan/atau imbuan.</p> <p>G. Risiko yang terjadi selama kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah menjadi tanggung jawab pemohon.</p>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>A. Perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air</p> <p>1. Syarat administrasi untuk perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;</li><li>b. jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan;</li><li>c. salinan dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang</li><li>d. salinan dokumen Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan;</li><li>e. bukti setor/pembayaran pajak Air 1 (satu) tahun terakhir; dan</li><li>f. bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, atau kewajiban keuangan lainnya 1 (satu) tahun terakhir.</li></ul>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Syarat teknis untuk perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air terdiri atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. foto prasarana terbangun saat ini;</li><li>b. rekapitulasi debit pengambilan Air harian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan</li><li>c. Laporan analisis kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.</li></ol></li><li>3. Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir</li><li>4. Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir, permohonan perpanjangan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air belum diajukan, perizinan berusaha tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan perizinan berusaha baru.</li><li>5. Pemohon yang permohonan perizinan berusahanya ditolak, tidak dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data yang sama.</li></ol> <p>B. Perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dapat dimohonkan oleh pelaku usaha atau dilakukan oleh Pemberi Perizinan Berusaha.</li></ol>
--	--	--

		<p>2. Pemberi Perizinan Berusaha dapat melakukan perubahan Perizinan berusaha dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Perizinan Berusaha mengalami perubahan;</li><li>b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;</li><li>c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau</li><li>d. volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.</li></ol> <p>3. Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, Pemberi Perizinan Berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan Perizinan Berusaha kepada pemegang Perizinan Berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.</p> <p>4. Perubahan Perizinan Berusaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha atau dilakukan oleh Pemberi Perizinan Berusaha dapat berupa perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kuota dan jadwal pengambilan air;</li><li>b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;</li><li>c. jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air;</li><li>d. cara pengambilan dan/atau pembuangan air; dan/atau</li><li>e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan.</li></ol> <p>5. Syarat administrasi untuk perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang dimohonkan oleh pelaku usaha terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;</li></ol>
--	--	---



		<ul style="list-style-type: none"><li>b. maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>c. rencana tempat atau lokasi Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>d. jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>e. salinan dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang</li><li>f. salinan dokumen Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan;</li><li>g. bukti setor/pembayaran pajak Air 1 (satu) tahun terakhir;</li><li>h. bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, atau kewajiban keuangan lainnya 1 (satu) tahun terakhir;</li><li>i. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.</li></ul> <p>6. Syarat teknis untuk perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang dimohonkan oleh pelaku usaha terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapat persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>b. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi</li></ul>
--	--	---

		<p>yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. jumlah dan jadwal pengambilan Air;</li><li>d. dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan;</li><li>e. jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air;</li><li>f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;</li><li>g. rekapitulasi debit pengambilan Air harian selama penggunaan;</li><li>h. gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>i. rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</li></ul>
5	Sarana	<p>Sarana minimum untuk kegiatan pengambilan air:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alat ukur volumetrik (<i>water meter</i>); dan/atau</li><li>- alat pengukur tinggi muka air (<i>peilschaal</i>).</li></ul>
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon wajib menyusun Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</li><li>2. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air merupakan kajian terhadap kelayakan teknis, sosial, dan lingkungan, terkait dengan rencana penggunaan Air, pembuangan Air, penggunaan Sumber Air, dan/atau pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air.</li></ol>

	<p>3. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air paling sedikit memuat kajian tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. neraca Air dengan memperhitungkan ketersediaan Air dan pemanfaat Sumber Daya Air yang telah ada;</li><li>b. daya tampung dan daya dukung Sumber Air;</li><li>c. kondisi Sumber Daya Air dan lingkungan sekitar;</li><li>d. prasarana Sumber Daya Air yang telah ada;</li><li>e. cara Penggunaan Sumber Daya Air;</li><li>f. dampak pemanfaatan Sumber Daya Air terhadap Sumber Air dan lingkungan sekitar; dan</li><li>g. dampak sosial.</li></ol> <p>4. Dalam hal studi kelayakan penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, selain memuat kajian sebagaimana dimaksud angka 3, juga memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Data dan hasil analisis geolistrik; dan</li><li>b. Gambar rencana penampang sumur bor atau sumur gali beserta sarana pendukungnya.</li></ol> <p>5. Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada Sumber Air, studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air selain memuat kajian sebagaimana dimaksud angka 3, juga memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. gambar bangunan dan lokasi yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;</li><li>b. kesesuaian desain bangunan terhadap kondisi Sumber Daya Air; dan</li><li>c. dampak bangunan terhadap Sumber Air dan pemanfaatan Air.</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Dalam menyusun studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air pemohon wajib membahas dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya</li><li>7. Dalam menyusun studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah pemohon wajib membahas dengan PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</li><li>8. Dalam hal terdapat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungainya, maka Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air diikutsertakan dalam konsultasi dan diskusi studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air</li><li>9. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air yang telah disusun oleh pemohon serta telah selesai dibahas antara pemohon dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya, harus mendapat persetujuan dari kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</li><li>10. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah disusun oleh pemohon serta telah selesai dibahas antara pemohon dengan PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya, harus mendapat</li></ol>
--	---

	<p>persetujuan dari Kepala PATGTL atau kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>11. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan.</p> <p>12. Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya, dan kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan.</p> <p>13. Penetapan Perizinan Berusaha diawali dengan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta memperhatikan pertimbangan hukum.</p> <p>14. Rekomendasi Teknis merupakan dokumen teknis yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dalam pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang disusun oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>15. Dalam hal penggunaan Sumber Daya Air dengan Sumber Air berupa air tanah, Rekomendasi Teknis merupakan dokumen teknis yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dalam pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya</p>
--	---

		<p>air dengan sumber air berupa air tanah yang disusun oleh PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>16. Evaluasi kesesuaian dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota sesuai tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>17. Evaluasi kesesuaian untuk penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah, dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>18. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kesesuaian, Pemberi Perizinan Berusaha dapat memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menolak permohonan Perizinan Berusaha; atau</li><li>b. menetapkan Perizinan Berusaha.</li></ul> <p>19. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</p> <p>20. Pengawasan dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kesesuaian identitas antara pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilokasi;</li><li>b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air, beserta ketentuan peraturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait;</li></ul>
--	--	--

		<p>c. kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dengan prasarana dan sarana yang dibangun;</p> <p>d. dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau</p> <p>e. penggunaan sumber daya air lain yang belum memperoleh Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</p> <p>21. Pengawasan dilakukan oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.</p> <p>22. Pengawasan untuk penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah, dilakukan oleh PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.</p> <p>23. Peran masyarakat dalam Pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang.</p> <p>24. Hasil Pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.</p> <p>25. Pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib menindaklanjuti laporan hasil Pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi administratif, dan bentuk tindakan lain.</p> <p>26. Untuk penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, pemohon wajib menyampaikan laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah paling sedikit memuat data:</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengukuran Geolistrik</li><li>b. Log Pengeboran yang berisi informasi deskripsi litologi dan penampangan geofisika</li><li>c. Konstruksi sumur bor</li><li>d. Analisis uji akuifer dan kinerja sumur</li><li>e. Analisis Kualitas Air Tanah</li></ul>
--	--	--



No	<p style="text-align: center;">STANDAR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN</p> <p>Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan dan Menggunakan Bagian Jalan</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, perizinan pemanfaatan ruang manfaat jalan, dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan, dan rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan.</p> <p>Tujuan: untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.</p>
2	Istilah dan Definisi	Cukup jelas
3	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan orang perseorangan atau Badan Usaha</li> <li>2. Memiliki SKK/SBU yang masih berlaku</li> <li>3. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid</li> </ol>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen untuk mempertahankan fungsi jalan;</li> <li>2. Komitmen untuk menjaga aspek keselamatan lalu lintas jalan;</li> </ol> <p>Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.</p>
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dengan persyaratan teknis yang berlaku;</li> <li>2. Penilaian dilakukan melalui tinjauan langsung lapangan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Izin.</li> </ol>

		<p>Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 244 1433 392">1. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan terkait dengan fungsi jalan</li><li data-bbox="667 405 1433 553">2. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan jalan</li><li data-bbox="667 567 1433 715">3. Monitoring pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li></ol>
--	--	---

<p>No</p>	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN TOL</b></p> <p>Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan dan Menggunakan Bagian-Bagian Jalan Tol</p>	
<p>1</p>	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol, proses perizinan pemanfaatan ruang milik jalan tol, rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan tol, dispensasi penggunaan ruang milik jalan tol untuk kendaraan dengan angkutan berat/Khusus dan untuk keperluan tertentu/sementara, izin pembangunan overpass/underpass, serta penerbitan izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol.</p> <p>Tujuan: untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol.</p>
<p>2</p>	<p>Istilah dan Definisi</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>3</p>	<p>Persyaratan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan orang perseorangan atau Badan Usaha</li> <li>2. Memiliki SKK/SBU yang masih berlaku</li> <li>3. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid</li> </ol>
<p>4</p>	<p>Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah mengajukan Surat Permohonan Koordinasi ke BUJT dengan diterbitkannya Berita Acara dari BUJT</li> <li>2. Memiliki komitmen untuk mempertahankan fungsi jalan tol</li> <li>3. Memiliki komitmen untuk menjaga aspek keselamatan lalu lintas jalan tol</li> </ol> <p>Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol.</p>

5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dan evaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan persyaratan teknis dalam perizinan.</li><li>2. Penilaian dilakukan oleh Satgas Perizinan Subdit. Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, dilaksanakan tiap 1 (satu) tahun sekali.</li></ol> <p>Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan tol terkait dengan fungsi jalan</li><li>2. Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan jalan</li><li>3. Tinjauan lapangan terhadap pelaksanaan perizinan</li><li>4. Pengendalian Perizinan dan Pengawasan Kegiatan terhadap Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Tol</li></ol>

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

